

**#KEMENSOS
SELALU ADA**



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 2025-2029)

**DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDINGAN ANAK
KABUPATEN BENGKAYANG**



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, perlu Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
34. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan/subkegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
10. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

11. Program adalah Penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah dengan hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
13. Sub kegiatan adalah bagian paling rinci dan spesifik dari sebuah program pembangunan daerah. Sub kegiatan merupakan penjabaran atau implementasi dari sebuah kegiatan yang lebih besar yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi Pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2025-2029 serta pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kerangka pendanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah pada tahun berkenaan.

Pasal 5

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat 2 terdiri atas :
 - a. Inspektorat;
 - b. Sekretariat Daerah;
 - c. Sekretariat DPRD;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Pendapatan Daerah;
 - g. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
 - j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - k. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - l. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - n. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 - o. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - p. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
 - q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - r. Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - s. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - t. Dinas Perhubungan;

- u. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - x. Dinas Perikanan;
 - y. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - z. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - a.a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - a.b. 17 (Tujuh Belas) Kecamatan.
- (2) Rencana Strategis Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika :
- BAB.I : PENDAHULUAN
 - BAB.II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB.III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB.IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB.V : PENUTUP

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah dan menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah dan

perubahan pagu indikatif Perangkat Daerah, maka perubahan tersebut dilakukan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 19 September 2025



Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR ..415..



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang ini dapat disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran pembangunan, sampai ke dalam strategi, kebijakan, program, serta kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan strategis.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui pemikiran, data, maupun masukan substansial. Besar harapan kami, Renstra ini dapat menjadi pedoman yang operasional dan berdaya guna dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Bengkayang, 22 September 2025

Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang



dr. I Made Putra Negara, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19661116 199903 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	15
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	51
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	56
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.....	59
2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat	60
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	62
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	62
2.2.2 Isu Strategis.....	64
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	82
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	82
3.2 Strategi Perangkat Daerah	87
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	90
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	93
4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah	93
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	119
BAB V PENUTUP.....	122



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah SDM berdasarkan Jabatan.....	15
Tabel 2.2	Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	16
Tabel 2.3	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana	17
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang	26
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang	46
Tabel 2.6	Kelompok Sasaran Layanan.....	51
Tabel 2.7	Mitra Perangkat Daerah	56
Tabel 2.8	Dukungan BUMD	59
Tabel 2.9	Kerja sama Daerah dalam Kewenangan Perangkat Daerah	60
Tabel 2.10	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	62
Tabel 2.11	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L.....	64
Tabel 2.12	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	67
Tabel 2.13	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditinjau dari implikasi.....	69
Tabel 2.14	Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis	71
Tabel 3.1	Perumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	85
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	86
Tabel 3.3	Perumusan Strategi Sasaran 1	87
Tabel 3.4	Perumusan Strategi Sasaran 2	88
Tabel 3.5	Perumusan Strategi Sasaran 3	89
Tabel 3.6	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	90
Tabel 3.7	Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	91
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD.....	95
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.....	114



Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	117
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	119
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	120



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang	15
Gambar 2. 2 Susunan Organisasi UPTD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.....	15



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272–273, Rencana Strategis, yang selanjutnya disingkat Renstra, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 29, Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima (5) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang perlu disusun sebagai pedoman perencanaan jangka menengah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang memastikan konsistensi arah pembangunan serta sinkronisasi antara rencana pembangunan perangkat daerah dan daerah. Dengan demikian, perangkat daerah dapat lebih fokus, efisien, dan efektif dalam mengelola sumber daya serta mencapai hasil yang terukur. Selain itu, Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang menjadi dasar evaluasi kinerja dan akuntabilitas yang mendukung penerapan sistem pemerintahan yang transparan. Penyusunannya juga melibatkan partisipasi pemangku kepentingan, sehingga memperkuat legitimasi dan kualitas perencanaan pembangunan.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Bengkayang berfungsi untuk menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bengkayang.



Pedoman penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal (ranwal) Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang menjabarkan keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan spasial dan aspasial. Penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta memperhatikan dokumen seperti RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh karena itu, konsistensi dan keterpaduan antar dokumen ini sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan terarah.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);



17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 826);



28. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial untuk Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024–2043;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014–2034;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045;
36. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang; dan
38. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Sotk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Bengkayang;
39. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan selama periode lima tahun. Renstra disusun untuk memastikan bahwa



seluruh upaya pembangunan yang dilakukan oleh perangkat daerah berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah.

Adapun tujuan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 antara lain:

- a. Menyusun rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah, selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta prioritas pembangunan daerah.
- b. Menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan tantangan pembangunan.
- c. Menyusun arah kebijakan sektoral yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan.
- d. Menjabarkan rencana kerja perangkat daerah ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang konkret, disertai indikator kinerja dan target capaian yang jelas.
- e. Menyusun rencana pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan memuat beberapa subbab sebagai berikut:

- 1.1 Pendahuluan;
- 1.2 Dasar Hukum penyusunan;
- 1.3 Maksud dan tujuan; dan
- 1.4 Sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada Bab ini memuat informasi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan;
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan;
 - 2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah; dan
 - 2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 2.2.2 Isu Strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan



Pada bab ini termuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah, yang terdiri atas:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
- 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
- 3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Bab ini memuat rincian program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggara bidang urusan, sebagai berikut:

- 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat daerah; dan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Sosial dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Sosial;
- b) pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- c) pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya yang diberi oleh Bupati berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

➤ **Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kebijakan Bupati.

➤ **Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :



- a) penyusunan program kerja;
- b) pengelolaan administrasi umum;
- c) pengelolaan administrasi keuangan;
- d) pengelolaan administrasi sarana dan prasarana;
- e) pengelolaan urusan rumah tangga;
- f) pengelolaan kearsipan, ketatausahaan;
- g) pengkoordinasian kegiatan hari-hari besar Nasional yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

➤ **Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian**

Kepala Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. Kepala Kepala Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c) Pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- d) Pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e) Pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- f) Penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- g) Penyiapan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- h) Penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- i) Penyiapan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j) Penyiapan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;



- k) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugas.

➤ **Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial**

Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi dan penyantunan penderita cacat, tunas sosial, korban tindak kekerasan, anak nakal, korban narkoba. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a) penyusunan Program kerja di bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
- b) pelaksanaan Pembinaan teknis, penyuluhan dan bimbingan di bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
- c) pelaksanaan koordinasi program kerja dan perencanaan di bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
- d) pelaksanaan kegiatan dan program sesuai bidang tugas;
- e) pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan program; dan
- f) pelaksanaan tugas lain dibidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh Kepala Dinas.

➤ **Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin**

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan karang taruna dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), kelestarian nilai-nilai kepahlawanan perjuangan dan kesetiakawanan sosial, pembinaan panti-panti asuhan, bimbingan organisasi dan bantuan sosial, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial, fakir miskin, anak terlantar dan organisasi sosial masyarakat. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a) penyusunan Program kerja di bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin;
- b) pelaksanaan Pembinaan teknis, penyuluhan dan bimbingan Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin;
- c) pelaksanaan penyuluhan, bimbingan dan pemberdayaan karang taruna;



- d) pelaksanaan bimbingan dan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kesejahteraan anak, keluarga dan lanjut usia pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- e) pelaksanaan koordinasi program kerja dan perencanaan bina Pemberdayaan Sosial;
- f) pelaksanaan kegiatan dan program sesuai bidang tugas;
- g) pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan program; dan
- h) pelaksanaan tugas lain dibidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin yang diberi oleh Kepala Dinas.

➤ **Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan**

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, dalam melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a) penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang Pemberdayaan Perempuan;
- b) perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Pembinaan Kelembagaan Perempuan;
- c) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Pembinaan Kelembagaan Perempuan;
- d) pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Pembinaan Kelembagaan Perempuan; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

➤ **Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perlindungan Anak**

Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Bidang Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a) penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang Perlindungan Anak;
- b) perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada Bidang Perlindungan Anak;
- c) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak;



- d) pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

➤ **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang kepala unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui Sekretaris Dinas. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah Kecamatan.

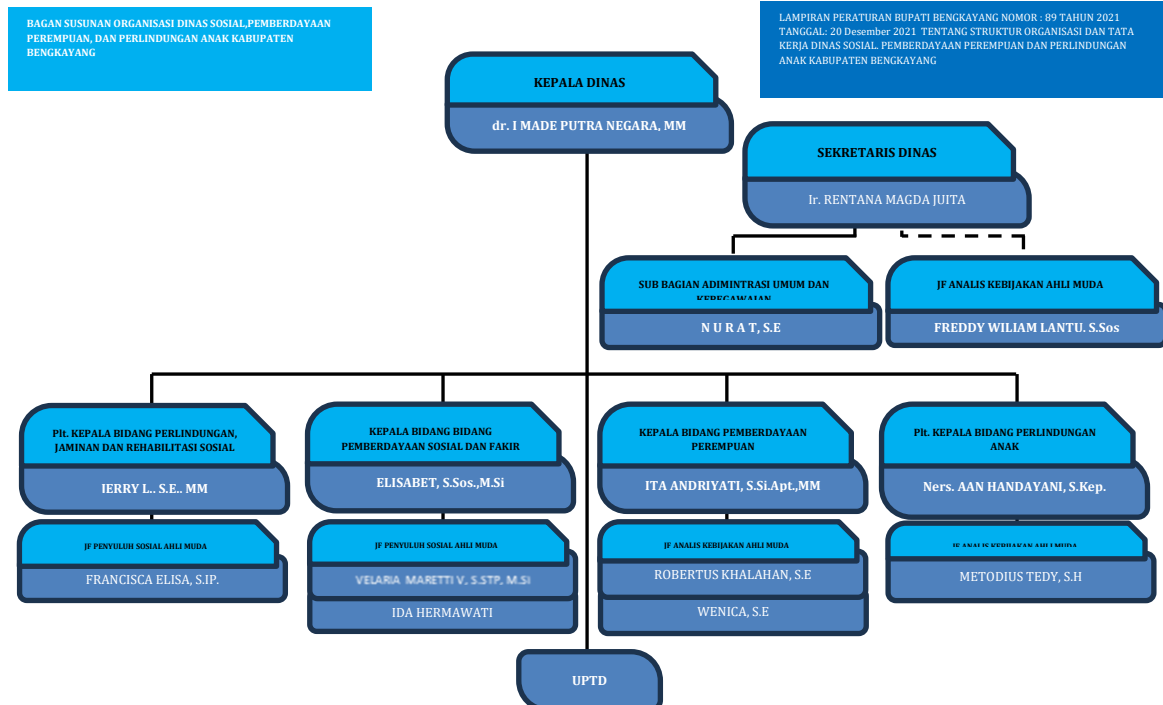
➤ **Kelompok Jabatan Fungsional**

- 1) Kelompok Jabatan fungsional, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional;
- 2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator;
- 4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional; dan
- 5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.



- 8) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- 10) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- 11) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

Gambar struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang



➤ **Tugas, Fungsi, dan Struktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Sotk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bengkayang, maka UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi layanan:

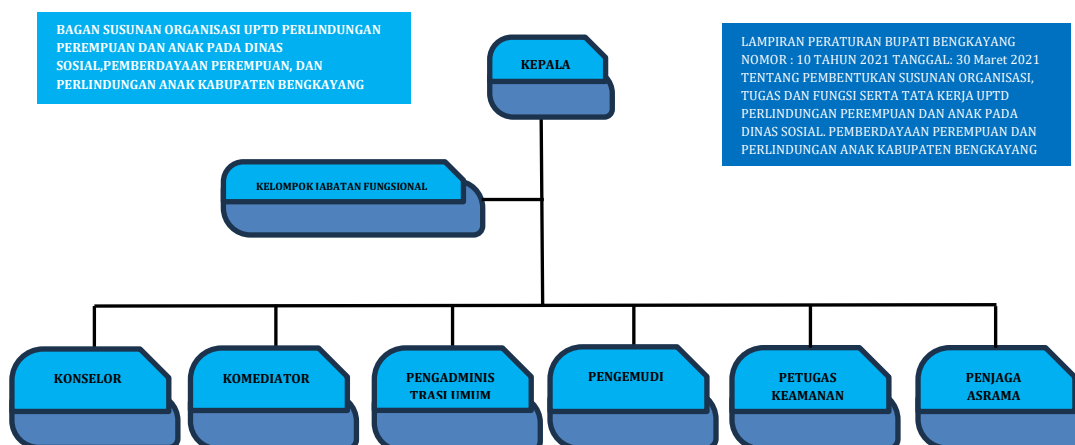
- a) pengaduan masyarakat;
- b) penjangkauan korban;
- c) pengelolaan kasus;
- d) penampungan sementara;
- e) mediasi; dan
- f) pendampingan korban.

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Teknis Daerah – Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Sotk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bengkayang adalah sebagai berikut :

Kepala UPTD-PPA mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD-PPA dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya di Kabupaten Bengkayang. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a) Mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD-PPA;
- b) menyusun rencana kerja di UPTD-PPA;
- c) menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d) mengevaluasi hasil kerja UPTD-PPA;
- e) membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD-PPA; dan melaksanakan administrasi UPTD-PPA.

Gambar struktur organisasi Unit Pelayanan Teknis Daerah – PPA pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Sotk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bengkayang



Gambar 2.2 Susunan Organisasi Unit Pelayanan Teknis Daerah – PPA pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang sebanyak 36 Orang, yang terdiri dari:

Tabel 2.1 Jumlah SDM berdasarkan Jabatan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Honorar	2	-	2
2	PPPK	3	3	6
3	Golongan I	-	-	-
4	Golongan II	3	1	4
5	Golongan III	11	11	22
6	Golongan IV	1	4	5
Jumlah		20	19	39

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

Struktur kepegawaian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang saat ini terdiri dari **4 orang pegawai**



Golongan II, 22 orang pegawai Golongan III, dan 5 orang pegawai Golongan IV, sementara Golongan I tidak terdapat pegawai. Di samping itu, terdapat **6 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)** serta **2 orang tenaga honorer** yang mendukung pelaksanaan tugas teknis.

Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada **golongan menengah (Golongan III)** dengan keterbatasan pegawai pada level pelaksana (Golongan II) maupun level senior (Golongan IV). Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam struktur organisasi, terutama pada jabatan strategis yang membutuhkan pengalaman dan kualifikasi lebih tinggi.

Implikasi dari kondisi tersebut adalah perlunya **strategi pengembangan SDM secara terencana**, meliputi pembinaan karier, percepatan kenaikan pangkat, dan penguatan kompetensi fungsional agar distribusi pegawai lebih proporsional sesuai beban kerja dan kompleksitas tugas organisasi.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang sebanyak 36 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 2.2 Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	6	2	1	-	9
3	D3	4	3	1	-	8
4	S1	6	10	-	-	16
5	S2	2	4			6
Jumlah						39

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

Komposisi pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan dominasi pegawai dengan kualifikasi **Strata 1 (S1) sebanyak 16 orang** dan **Strata 2 (S2) sebanyak 6 orang**, yang menggambarkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Selain itu, terdapat **8 orang berpendidikan Diploma (D3)** dan **9 orang lulusan SMA sederajat**, sedangkan **tidak terdapat pegawai dengan kualifikasi SMP atau di bawahnya**.

Struktur ini mengindikasikan bahwa **kualifikasi pendidikan pegawai relatif memadai**, dengan mayoritas telah menyelesaikan pendidikan tinggi, sehingga berpotensi mendukung profesionalisme kinerja. Namun demikian, masih terdapat pegawai dengan kualifikasi SMA sederajat yang perlu mendapatkan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan agar selaras dengan kompleksitas tugas organisasi. Ke depan, **strategi penguatan kompetensi dan peningkatan kualifikasi**



pendidikan menjadi penting untuk mendorong kualitas layanan publik di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Nomor Polisi	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
Peralatan dan mesin			306	
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN		17	
KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG			1	
1	Yeengler/Trailer	KB 1946 KL	1	Baik
KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA			15	
Sepeda Motor			15	
1	Sepeda Motor	KB 3078 KH	1	Baik
2	Sepeda Motor	KB 3081 KH	1	Baik
3	Sepeda Motor	KB 2219 K	1	Rusak Ringan
4	Sepeda Motor	KB 3663 KH	1	Baik
5	Sepeda Motor	KB 2201 KU	1	Baik
6	Sepeda Motor	KB 5894 KQ	1	Baik
7	Sepeda Motor	KB 2202 KU	1	Baik
8	Sepeda Motor	KB 3662 KH	1	Baik
9	Sepeda Motor	KB 5895 KQ	1	Baik
10	Sepeda Motor	KB 3072 KH	1	Baik
11	Sepeda Motor	KB 3076 KH	1	Baik
12	Sepeda Motor	KB 3077 KH	1	Baik
13	Sepeda Motor	KB 5896 KQ	1	Baik
14	Sepeda Motor	KB 4423 K	1	Rusak Ringan
15	Sepeda Motor	KB 3082 KH	1	Baik
1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		1	
ALAT UKUR			54	
ALAT UKUR/PEMBANDING			1	
1	Ukuran Johanson (Alat Pembanding Standar Ukuran Panjang)		1	Baik
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			193	
MESIN KETIK			2	
1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)		1	Baik
Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)			1	
1	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)		1	Baik
ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR			41	
Lemari Besi/Metal			2	
1	Lemari Besi/Metal		1	Baik
2	Lemari Besi/Metal		1	Baik
Lemari Kayu			9	



1	Lemari Kayu	1	Baik
2	Lemari Kayu	1	Baik
3	Lemari Kayu	1	Baik
4	Lemari Kayu	1	Baik
5	Lemari Kayu	1	Baik
6	Lemari Kayu	1	Baik
7	Lemari Kayu	1	Baik
8	Lemari Kayu	1	Baik
9	Lemari Kayu	1	Baik
Rak Besi		5	
1	Rak Besi	1	Baik
2	Rak Besi	1	Baik
3	Rak Besi	1	Baik
4	Rak Besi	1	Baik
5	Rak Besi	1	Baik
Rak Kayu		9	
1	Rak Kayu	1	Baik
2	Rak Kayu	1	Baik
3	Rak Kayu	1	Baik
4	Rak Kayu	1	Baik
5	Rak Kayu	1	Baik
6	Rak Kayu	1	Baik
7	Rak Kayu	1	Baik
8	Rak Kayu	1	Baik
9	Rak Kayu	1	Baik
Filing Cabinet Besi		9	
1	Filing Cabinet Besi	1	Baik
2	Filing Cabinet Besi	1	Baik
3	Filing Cabinet Besi	1	Baik
4	Filing Cabinet Besi	1	Baik
5	Filing Cabinet Besi	1	Baik
6	Filing Cabinet Besi	1	Baik
7	Filing Cabinet Besi	1	Baik
8	Filing Cabinet Besi	1	Baik
9	Filing Cabinet Besi	1	Baik
Filing Cabinet Kayu		1	
1	Filing Cabinet Kayu	1	Baik
Brandkas		2	
1	Brandkas	1	Baik
2	Brandkas	1	Baik
Lemari Kaca		4	
1	Lemari Kaca	1	Baik
2	Lemari Kaca	3	Baik
ALAT KANTOR LAINNYA		10	
Mesin Absensi		7	
1	Mesin Absensi	1	Baik
2	Mesin Absensi	1	Baik
3	Mesin Absensi	1	Baik
4	Mesin Absensi	1	Baik
5	Mesin Absensi	1	Baik
6	Mesin Absensi	1	Baik
7	Mesin Absensi	1	Baik



Alat Pemotong Kertas		1	
1	Alat Pemotong Kertas	1	Baik
Papan Nama Instansi		2	
1	Papan Nama Instansi	1	Baik
2	Papan Nama Instansi	1	Baik
ALAT RUMAH TANGGA		67	
MEUBELAIR		31	
Meja Kerja Besi/Metal		8	
1	Meja Kerja Besi/Metal	1	Baik
2	Meja Kerja Besi/Metal	1	Baik
3	Meja Kerja Besi/Metal	1	Baik
4	Meja Kerja Besi/Metal	1	Baik
5	Meja Kerja Besi/Metal	1	Baik
6	Meja Kerja Besi/Metal	1	Baik
7	Meja Kerja Besi/Metal	1	Baik
8	Meja Kerja Besi/Metal	1	Baik
Meja Kerja Kayu		4	
1	Meja Kerja Kayu	1	Baik
2	Meja Kerja Kayu	1	Baik
3	Meja Kerja Kayu	1	Baik
4	Meja Kerja Kayu	1	Baik
Tempat Tidur Kayu		2	
1	Tempat Tidur Kayu	2	Baik
Meja 1/2 Biro		1	
1	Meja 1/2 Biro	1	Baik
Kasur/Spring Bed		2	
1	Kasur/Spring Bed	1	Baik
2	Kasur/Spring Bed	1	Baik
Kursi Tamu		1	
1	Kursi Tamu	1	Baik
Kursi Putar		9	
1	Kursi Putar	1	Baik
2	Kursi Putar	1	Baik
3	Kursi Putar	1	Baik
4	Kursi Putar	1	Baik
5	Kursi Putar	1	Baik
6	Kursi Putar	1	Baik
7	Kursi Putar	1	Baik
8	Kursi Putar	1	Baik
9	Kursi Putar	1	Baik
Kursi Biasa		3	
1	Kursi Biasa	1	Baik
2	Kursi Biasa	2	Baik
Sofa		1	
1	Sofa	1	Baik
ALAT PEMBERSIH		1	
	Mesin Pemotong Rumput	1	
1	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
ALAT PENDINGIN		22	
A.C. Window		3	
1	A.C. Window	1	Baik
2	A.C. Window	1	Baik



3	A.C. Window	1	Baik
A.C. Split		9	
1	A.C. Split	1	Baik
2	A.C. Split	1	Baik
3	A.C. Split	1	Baik
4	A.C. Split	1	Baik
5	A.C. Split	1	Baik
6	A.C. Split	1	Baik
7	A.C. Split	1	Baik
8	A.C. Split	1	Baik
9	A.C. Split	1	Baik
Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)		2	
1	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	Baik
2	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	Baik
Kipas Angin		8	
1	Kipas Angin	1	Baik
2	Kipas Angin	1	Baik
3	Kipas Angin	1	Baik
4	Kipas Angin	1	Baik
5	Kipas Angin	1	Baik
6	Kipas Angin	1	Baik
7	Kipas Angin	1	Baik
8	Kipas Angin	1	Baik
ALAT DAPUR		1	
Kompor Listrik (Alat Dapur)		1	
1	Kompor Listrik (Alat Dapur)	1	Baik
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)		12	
Radio		2	
1	Radio	1	Baik
2	Radio	1	Baik
Televisi		1	
1	Televisi	1	Baik
Sound System		1	
1	Sound System	1	Baik
Wireless		1	
1	Wireless	1	Baik
Unit Power Supply		1	
1	Unit Power Supply	1	Baik
Camera Video		1	
1	Camera Video	1	Baik
Camera film		2	
1	Camera film	1	Baik
2	Camera film	1	Baik
Dispenser		2	
1	Dispenser	1	Baik
2	Dispenser	1	Baik
Alat Pemanas Ruangan		1	
1	Alat Pemanas Ruangan	1	Baik
MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT		73	
MEJA KERJA PEJABAT		42	
Meja Kerja Pejabat Eselon II		3	
1	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik



2	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
3	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
Meja Kerja Pejabat Eselon III		1	
1	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
Meja Kerja Pejabat Eselon IV		26	
1	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
2	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
3	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
4	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
5	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
6	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
7	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
8	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
9	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
10	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
11	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
12	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
13	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
14	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
15	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
16	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
17	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
18	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
19	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
20	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
21	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
22	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
23	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
24	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
25	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
26	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
Meja Kerja Pejabat Eselon V		5	
1	Meja Kerja Pejabat Eselon V	1	Baik
2	Meja Kerja Pejabat Eselon V	1	Baik
3	Meja Kerja Pejabat Eselon V	1	Baik
4	Meja Kerja Pejabat Eselon V	1	Baik
5	Meja Kerja Pejabat Eselon V	1	Baik
Meja Kerja Pegawai Non Struktural		7	
1	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
2	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
3	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
4	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
5	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
6	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
7	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
MEJA RAPAT PEJABAT		3	
Meja Rapat Pejabat Eselon III		4	
1	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	Baik
2	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	Baik
3	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	Baik
KURSI KERJA PEJABAT		16	
1	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik



Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		15	
1	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
2	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	Baik
3	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
4	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT		1	
Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II		1	
1	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II	1	Baik
LEMARI DAN ARSIP PEJABAT		11	
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis		10	
1	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Baik
2	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Baik
3	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Baik
4	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Baik
5	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Baik
6	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Baik
7	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Baik
8	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Baik
9	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Baik
10	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Baik
Buffet Kayu		1	
1	Buffet Kayu	1	Baik
1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	4	
ALAT STUDIO		4	
PERALATAN STUDIO AUDIO		2	
Head Compensator		1	
1	Head Compensator	1	Baik
Power Amplifier		1	
1	Power Amplifier	1	Baik
PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM		2	
Digital Video Effect		1	
1	Digital Video Effect	1	Baik
Camera Digital		1	
1	Camera Digital	1	Baik
1.3.2.10	KOMPUTER	91	
KOMPUTER UNIT		50	
PERSONAL KOMPUTER		50	
P.C Unit		17	
1	P.C Unit	1	Baik
2	P.C Unit	1	Baik
3	P.C Unit	1	Baik
4	P.C Unit	1	Baik
5	P.C Unit	1	Baik
6	P.C Unit	1	Baik
7	P.C Unit	1	Baik
8	P.C Unit	1	Baik
9	P.C Unit	1	Baik
10	P.C Unit	1	Baik
11	P.C Unit	1	Baik
12	P.C Unit	1	Baik
13	P.C Unit	1	Baik



14	P.C Unit	1	Baik
15	P.C Unit	1	Baik
16	P.C Unit	1	Baik
17	P.C Unit	1	Baik
Lap Top		16	
1	Lap Top	1	Baik
2	Lap Top	1	Baik
3	Lap Top	1	Baik
4	Lap Top	1	Baik
5	Lap Top	1	Baik
6	Lap Top	1	Baik
7	Lap Top	1	Baik
8	Lap Top	1	Baik
9	Lap Top	1	Baik
10	Lap Top	1	Baik
11	Lap Top	1	Baik
12	Lap Top	1	Baik
13	Lap Top	1	Baik
14	Lap Top	1	Baik
15	Lap Top	1	Baik
16	Lap Top	1	Baik
Note Book		17	
1	Note Book	1	Baik
2	Note Book	1	Baik
3	Note Book	1	Baik
4	Note Book	1	Baik
5	Note Book	1	Baik
6	Note Book	1	Baik
7	Note Book	1	Baik
8	Note Book	1	Baik
9	Note Book	1	Baik
10	Note Book	1	Baik
11	Note Book	1	Baik
12	Note Book	1	Baik
13	Note Book	1	Baik
14	Note Book	1	Baik
15	Note Book	1	Baik
16	Note Book	1	Baik
17	Note Book	1	Baik
PERALATAN KOMPUTER		41	
PERALATAN MINI KOMPUTER		7	
Computer Compatible		1	
1	Computer Compatible	1	Baik
Cut Sheet Feeder		6	
1	Cut Sheet Feeder	1	Baik
2	Cut Sheet Feeder	1	Baik
3	Cut Sheet Feeder	1	Baik
4	Cut Sheet Feeder	1	Baik
5	Cut Sheet Feeder	1	Baik
6	Cut Sheet Feeder	1	Baik
PERALATAN PERSONAL KOMPUTER		34	
CPU (Peralatan Personal Komputer)		3	



1	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
2	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
3	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer)		28	
1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
16	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
20	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
21	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
22	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
23	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
24	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
26	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
External		3	
1	External	1	Baik
2	External	1	Baik
3	External	1	Baik

Sumber: https://simbadabengkayang.id/#/app/pelaporan/rekap_bi

Sarana dan prasarana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang saat ini masih terbatas dan sebagian berada dalam kondisi tidak optimal. Berdasarkan inventarisasi, fasilitas utama yang mendukung operasional organisasi terdiri atas **peralatan dan mesin, termasuk kendaraan dinas dan alat transportasi**. Dari total **306 unit peralatan**, terdapat **17 unit alat angkutan** yang mencakup **station wagon, kendaraan bermotor angkutan barang, trailer, serta kendaraan bermotor roda dua**. Namun, kondisi fisik sebagian kendaraan tidak ideal, dengan temuan **unit dalam kondisi rusak berat**, sehingga mengurangi efektivitas mobilitas pelaksanaan program, terutama pada layanan lapangan dan penjangkauan masyarakat.)



Kondisi ini mencerminkan perlunya **strategi pengelolaan sarana prasarana yang lebih terarah**, termasuk **rehabilitasi dan peremajaan peralatan yang rusak, pemeliharaan berkala, serta pengadaan sarana yang mendukung inovasi pelayanan sosial dan pemberdayaan**. Optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai akan berdampak signifikan terhadap **peningkatan kinerja pelayanan publik di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak**.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang, maka kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkaitan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)
ASPEK SOSIAL													
1.	Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial	0,011	10	50	20		50	50	20	-	100%	100%	100%
2.	Persentase PMKS yang tertangani	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-
3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	0,011	10	15	20		50	50	20		100%	100%	100%
4.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100		100	100	100		100%	100%	100%
5.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100		97,62	100	91,30		97,62%	100%	91,30%
6.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	0,011	10	15	20		5	3	20		50%	20%	100%
ASPEK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3,95	4,13	4,23	4,32	50,77	4,66	28,19	5,67	100%	100%	100%	100%
2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	20	20	20	20	20	23,22	23,33	23,33	100%	100%	100%	100%
3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	53.789	62.789	65.789	67.789	53,789	44.898	58.503	56.550	100%	71,51%	88,93%	83,82%
4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	63,23	64,23	65,23	66,73	56,43	53,35	58,58	56,88	89,25%	83,06%	89,91%	85,24%
5.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	84	86	88	90	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	5	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
7.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	1	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
8.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
9.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	5	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
10.	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	42	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
11.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	21	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
12.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	30	33	35	35	97,24	96,75	97,25	97,05	100%	100%	100%	100%
13.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	30	33	35	35	61,41	62,8	64,26	97,66	100%	100%	100%	100%
14.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	30	33	35	35	0,63	1,13	1,07	1,13	2,10%	3,42%	3,06%	3,23%
15.	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	30	33	35	35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16.	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	30	33	35	35	96,00	97,00	97,00	98,00	100%	100%	100%	100%
17.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	30	-	33	35	36,09	35,97	39,69	37,69	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang



A. Analisis Capaian Kinerja, Permasalahan, Peluang, dan Tantangan Pelayanan Bantuan Sosial PMKS

✓ **Analisis Capaian Kinerja:**

Capaian indikator ini menunjukkan hasil yang sangat baik dengan tingkat realisasi yang mencapai 100% pada tahun 2022–2024. Hal ini menggambarkan bahwa seluruh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdata telah memperoleh bantuan sosial sesuai dengan target yang ditetapkan. Konsistensi capaian ini menjadi bukti bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial sudah berjalan efektif, terutama melalui program perlindungan sosial seperti bansos rutin, bantuan sembako, dan program jaring pengaman sosial yang menjangkau masyarakat miskin dan rentan. Kinerja ini juga menandakan adanya sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat sistem perlindungan sosial berbasis data terintegrasi (DTKS).

✓ **Permasalahan, Peluang, dan Tantangan:**

Meskipun capaian menunjukkan hasil maksimal, masih terdapat tantangan dalam menjaga akurasi dan keberlanjutan data penerima manfaat. Sebagian masyarakat miskin dinamis berpindah status akibat faktor ekonomi, migrasi, dan pekerjaan informal, sehingga diperlukan pemutakhiran data secara periodik. Permasalahan lainnya adalah potensi ketidaktepatan sasaran akibat keterbatasan verifikasi lapangan. Peluang yang dapat dimanfaatkan ialah peningkatan sinergi antar lembaga (desa, kecamatan, dan Dinsos) dalam validasi data, serta pengembangan sistem digital pemantauan bansos. Tantangan ke depan adalah menjaga kecepatan penyaluran bantuan di tengah kondisi darurat sosial dan memastikan penerima manfaat memperoleh intervensi yang berkelanjutan, tidak sekadar bantuan sementara.

B. Analisis Capaian, Kesenjangan, dan Faktor yang Mempengaruhi capaian indikator *Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar*

✓ **Analisis Capaian Kinerja**

Indikator ini juga menunjukkan tren capaian yang baik dengan rasio 100% sepanjang tahun 2022–2024. Capaian penuh ini menandakan bahwa program intervensi sosial terhadap PMKS dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar — seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal sementara — telah berjalan optimal. Keberhasilan ini didukung oleh berbagai program, seperti bantuan kebutuhan dasar bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, dan disabilitas. Hasil ini sekaligus menggambarkan meningkatnya efisiensi dalam pendataan dan koordinasi antar unit pelaksana program sosial di daerah.

✓ **Permasalahan, Peluang, dan Tantangan**

Masalah utama yang masih muncul adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan cepat saat kondisi darurat sosial serta minimnya dukungan fasilitas distribusi bantuan di wilayah sulit dijangkau. Selain itu, belum semua penerima bantuan memperoleh intervensi lanjutan untuk kemandirian ekonomi. Peluang yang dapat dikembangkan yaitu memperluas kerja sama dengan lembaga non-pemerintah dan CSR perusahaan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar PMKS. Tantangan ke depan adalah memastikan intervensi sosial tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif dengan menumbuhkan kemandirian dan pemberdayaan sosial-ekonomi kelompok rentan.

C. Interpretasi Kinerja Pelayanan indikator *Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat*

✓ **Analisis Capaian Kinerja**

Indikator ini menunjukkan capaian kinerja yang sempurna dengan rasio realisasi mencapai **100% selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024)**. Hal ini menggambarkan kesiapan dan konsistensi pemerintah daerah dalam memberikan bantuan sosial kepada korban bencana selama masa tanggap darurat. Capaian ini menandakan bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial darurat telah berjalan secara cepat, tepat sasaran, dan efektif. Bantuan yang diberikan umumnya berupa logistik kebutuhan dasar seperti makanan siap saji, pakaian, perlengkapan kebersihan, serta layanan dukungan psikososial. Konsistensi capaian penuh juga menunjukkan sinergi yang kuat antara Dinas Sosial, BPBD, aparat kecamatan/desa, serta lembaga kemanusiaan lokal dalam penanganan bencana.

✓ **Permasalahan, Peluang, dan Tantangan**

Meskipun capaian kinerja tergolong sangat baik, beberapa permasalahan masih muncul di lapangan, antara lain keterbatasan gudang logistik di beberapa kecamatan, akses transportasi ke wilayah terpencil saat bencana, serta ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah provinsi atau pusat untuk beberapa jenis logistik khusus. Tantangan lainnya adalah menjaga kecepatan distribusi bantuan agar tetap sesuai standar waktu tanggap darurat yang ideal. Namun demikian, terdapat peluang besar untuk memperkuat sistem manajemen logistik bencana melalui digitalisasi pencatatan stok dan distribusi bantuan sosial, pembentukan lumbung sosial desa, serta peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan relawan sosial. Dengan koordinasi lintas sektor yang semakin solid serta penguatan peran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana, capaian 100% ini berpotensi tidak hanya dipertahankan tetapi juga ditingkatkan dalam kualitas dan ketepatan waktu penyalurannya.

D. Interpretasi Kinerja Pelayanan indikator “Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap”

✓ **Analisis Capaian Kinerja**

Indikator ini menunjukkan capaian yang relatif tinggi dengan rasio realisasi sebesar 97,62% pada tahun 2022, meningkat menjadi 100% di tahun 2023, namun sedikit menurun menjadi 91,3% pada 2024. Meskipun capaian 2024 sedikit di bawah target, tren kinerja secara umum tetap berada pada kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam penanganan bencana, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana tanggap darurat seperti kendaraan evakuasi, tenda, peralatan medis, dan logistik cepat tanggap. Penurunan capaian di tahun 2024 dapat dihubungkan dengan peningkatan intensitas bencana yang tidak sebanding dengan kapasitas sarana tanggap yang tersedia.

✓ **Permasalahan, Peluang, dan Tantangan**

Permasalahan yang dihadapi antara lain keterbatasan sarana evakuasi di beberapa kecamatan, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta kurangnya tenaga terlatih dalam penanganan tanggap darurat. Namun, peluang penguatan kinerja cukup besar melalui peningkatan kerja sama lintas sektor antara BPBD, Dinas Sosial, dan aparat desa dalam sistem peringatan dini bencana serta logistik tanggap darurat. Tantangan utama adalah keberlanjutan pemeliharaan peralatan tanggap bencana, peningkatan kapasitas relawan sosial, dan optimalisasi sistem komando penanganan darurat agar evakuasi korban dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan aman di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang.

E. Interpretasi Kinerja Pelayanan indikator *Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial*

✓ **Analisis Capaian Kinerja**

Kinerja indikator ini mengalami fluktuasi signifikan. Tahun 2022 hanya mencapai 50% dari target, menurun menjadi 20% pada tahun 2023, namun meningkat tajam menjadi 100% di tahun 2024. Capaian akhir ini menunjukkan adanya perbaikan yang substansial dalam pelaksanaan program jaminan sosial daerah bagi penyandang disabilitas dan lansia tidak potensial. Peningkatan pada 2024 menjadi bukti keberhasilan dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk pemutakhiran data penerima manfaat dan peningkatan alokasi bantuan sosial. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat melalui kebijakan perluasan akses bansos bagi kelompok rentan.

✓ **Permasalahan, Peluang, dan Tantangan**

Permasalahan utama terletak pada keterbatasan pendataan awal dan mekanisme verifikasi yang belum sepenuhnya terintegrasi antara data daerah dan DTKS nasional. Selain itu, kendala mobilitas petugas lapangan dalam menjangkau lansia dan disabilitas di wilayah pedalaman turut memengaruhi capaian tahun-tahun sebelumnya. Peluang besar muncul dari digitalisasi data kesejahteraan sosial (SIKS-NG) yang memungkinkan pemutakhiran data secara real-time, serta dukungan kolaborasi dengan komunitas penyandang disabilitas dan panti sosial. Tantangan ke depan meliputi kebutuhan kesinambungan pendanaan untuk program jaminan sosial daerah, peningkatan kapasitas petugas sosial masyarakat (PSM), serta pengawasan distribusi bantuan agar tepat sasaran.

F. Interpretasi Kinerja Indikator Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

✓ **Analisis Capaian Kinerja**

Capaian indikator ini menunjukkan hasil sangat baik dengan realisasi mencapai **100% selama tiga tahun terakhir (2022–2024)**. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam mengarusutamakan gender di bidang politik dan kelembagaan publik. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan mengalami peningkatan signifikan, baik pada level struktural, fungsional, maupun keanggotaan lembaga desa. Peningkatan representasi perempuan dalam lembaga pemerintahan juga mencerminkan keberhasilan kebijakan afirmatif dan dukungan pengarusutamaan gender (PUG) di tingkat daerah.

✓ **Permasalahan, Peluang, dan Tantangan**

Permasalahan yang masih dihadapi adalah keterbatasan kapasitas dan keterwakilan perempuan pada posisi pengambil keputusan strategis. Tantangannya adalah mendorong peningkatan kualitas kepemimpinan dan kapasitas teknis perempuan agar partisipasi tersebut tidak sekadar formalitas. Peluang besar muncul melalui penguatan kelembagaan PUG dan forum perempuan daerah yang dapat mendorong kebijakan responsif gender secara lebih luas di lingkungan birokrasi maupun pemerintahan desa.

G. Interpretasi Kinerja Indikator Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR

✓ **Analisis Capaian Kinerja**

Capaian indikator proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR menunjukkan hasil yang cukup positif, di mana persentase keterwakilan perempuan meningkat dari 20% pada tahun 2019–2022 menjadi 23,33% pada tahun 2024. Capaian ini telah memenuhi target tahunan yang ditetapkan,



dengan realisasi sebesar 100%. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan nyata dalam upaya mendorong kesetaraan gender di bidang politik. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung, seperti kebijakan afirmatif dalam pencalonan legislatif, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi politik perempuan, serta dukungan lembaga pemerintah dan organisasi perempuan dalam melakukan pendidikan politik dan penguatan kapasitas calon legislatif perempuan. Namun demikian, capaian ini masih berada di bawah target ideal 30% keterwakilan perempuan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan nasional dan komitmen internasional terkait kesetaraan gender.

✓ **Permasalahan, Peluang, dan Tantangan**

Meskipun capaian kinerja menunjukkan tren positif, masih terdapat sejumlah permasalahan yang menghambat optimalisasi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Salah satu permasalahan utama adalah masih rendahnya minat dan keberanian perempuan untuk terjun ke dunia politik akibat pengaruh budaya patriarki dan stereotip sosial yang menempatkan perempuan pada peran domestik. Dukungan struktural dari partai politik pun masih terbatas, terutama dalam hal rekrutmen, pembinaan kader perempuan, serta akses terhadap sumber daya politik dan finansial. Selain itu, pelatihan dan pendidikan politik bagi perempuan di tingkat daerah masih belum merata, sementara literasi gender di masyarakat juga masih rendah sehingga bias terhadap kepemimpinan perempuan tetap kuat.

Di sisi lain, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat peran perempuan di bidang politik. Pemerintah telah menyediakan dasar hukum yang kuat melalui kebijakan afirmatif yang mewajibkan partai politik mencalonkan sedikitnya 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Kesadaran publik terhadap pentingnya kesetaraan gender juga semakin meningkat, didukung oleh peran aktif organisasi perempuan dan lembaga nonpemerintah dalam melakukan kaderisasi dan advokasi politik. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial membuka ruang baru bagi perempuan untuk membangun citra politik dan menjangkau pemilih secara lebih luas.

Namun, peluang ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan strategis. Tantangan tersebut antara lain masih terbatasnya representasi perempuan di tingkat pengambil keputusan daerah, lemahnya konsistensi partai politik dalam mendukung calon perempuan, serta tingginya biaya politik yang seringkali menjadi hambatan bagi perempuan untuk berkompetisi secara setara. Budaya patriarki dan resistensi terhadap kepemimpinan perempuan juga masih menjadi faktor dominan yang perlu diatasi melalui pendidikan publik dan pengarusutamaan gender di berbagai sektor. Oleh karena itu, penguatan kapasitas politik perempuan, dukungan kebijakan yang berkelanjutan, dan

perubahan paradigma sosial menjadi kunci utama dalam mewujudkan keterwakilan perempuan yang lebih bermakna dalam lembaga legislatif di masa mendatang.

H. Interpretasi Kinerja Indikator Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

✓ Analisis Capaian Kinerja

Capaian indikator partisipasi perempuan di lembaga swasta menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis dalam tiga tahun terakhir. Target partisipasi perempuan pada lembaga swasta relatif tinggi, dengan capaian realisasi mencapai 71,51% pada tahun 2022, meningkat menjadi 88,93% pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 83,82% pada tahun 2024. Walaupun terdapat fluktuasi, capaian rata-rata masih menunjukkan tren positif, menandakan bahwa peran dan kehadiran perempuan di dunia kerja, khususnya sektor swasta, terus meningkat.

Peningkatan partisipasi perempuan di lembaga swasta mencerminkan semakin terbukanya kesempatan kerja bagi perempuan, baik di tingkat operasional maupun manajerial. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong kesetaraan kesempatan kerja, melalui pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan peningkatan literasi digital. Namun, capaian ini juga mengindikasikan adanya tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam menjaga keberlanjutan partisipasi perempuan di sektor formal dan memastikan perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi strategis dan pengambilan keputusan di lembaga swasta.

✓ Permasalahan, Peluang, dan Tantangan

Permasalahan utama yang dihadapi dalam peningkatan partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah masih adanya kesenjangan gender di dunia kerja, baik dari sisi akses, kesempatan promosi, maupun kesetaraan upah. Sebagian besar perempuan masih terkonsentrasi pada sektor-sektor pekerjaan dengan tingkat kesejahteraan dan perlindungan kerja yang relatif rendah. Selain itu, norma sosial dan budaya patriarki masih menjadi faktor penghambat signifikan, di mana perempuan seringkali dibebani dengan tanggung jawab ganda sebagai pekerja dan pengurus rumah tangga, yang berdampak pada keterbatasan waktu dan kesempatan untuk berkarier secara optimal.

Dari sisi kelembagaan, masih terdapat keterbatasan kebijakan internal perusahaan yang responsif gender, termasuk kurangnya penerapan prinsip-prinsip kesetaraan dan inklusi dalam rekrutmen, promosi, serta lingkungan kerja yang ramah keluarga dan bebas diskriminasi. Selain itu, belum banyak perusahaan yang menerapkan kebijakan *gender mainstreaming* atau memiliki program pengembangan karier khusus bagi pekerja perempuan.

Namun demikian, terdapat peluang yang besar untuk memperkuat partisipasi perempuan di lembaga swasta. Peluang ini muncul dari semakin meningkatnya komitmen pemerintah dan dunia usaha terhadap prinsip tanggung jawab sosial dan keberlanjutan (*corporate sustainability*), yang mendorong adopsi kebijakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tempat kerja. Di samping itu, kemajuan teknologi digital membuka peluang bagi perempuan untuk bekerja secara fleksibel, termasuk melalui *remote working* dan *entrepreneurship digital*, yang memungkinkan perempuan tetap produktif tanpa harus meninggalkan peran domestik.

Tantangan ke depan adalah bagaimana pemerintah daerah dapat memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha untuk menciptakan ekosistem kerja yang inklusif dan setara. Peningkatan kapasitas perempuan melalui pendidikan vokasional, pelatihan keterampilan kerja, dan program mentoring juga menjadi hal penting untuk memperluas peluang karier di sektor swasta. Dengan memperkuat kebijakan afirmatif dan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kesetaraan gender di tempat kerja, diharapkan partisipasi perempuan di lembaga swasta tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas, dengan semakin banyak perempuan yang berperan di posisi strategis dan pengambil keputusan.

I. Interpretasi Kinerja Pelayanan (Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan)

✓ Analisis Capaian Kinerja

Capaian indikator ini meningkat dari 89,25% pada tahun 2022 menjadi 89,91% di tahun 2023, namun sedikit menurun menjadi 85,24% pada 2024. Meskipun ada fluktuasi, capaian tetap menunjukkan tingkat partisipasi perempuan yang tinggi dalam dunia kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan Bengkayang telah memiliki akses yang lebih besar terhadap kesempatan ekonomi dan lapangan kerja, baik formal maupun informal.

✓ Permasalahan, Peluang, dan Tantangan

Kendala yang masih dihadapi antara lain terbatasnya jenis pekerjaan yang ramah perempuan, masih tingginya beban ganda (domestik dan publik), serta keterbatasan pelatihan vokasional berbasis gender. Peluang besar dapat muncul melalui peningkatan program kewirausahaan perempuan, dukungan koperasi, serta pengembangan sektor ekonomi kreatif. Tantangan utama adalah memastikan perlindungan tenaga kerja perempuan, terutama di sektor informal, agar tidak rentan terhadap eksploitasi dan diskriminasi upah.

J. Interpretasi Kinerja Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

✓ Analisis Capaian Kinerja

Kinerja dalam penanganan pengaduan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian **100% pada seluruh tahun pengamatan (2021–2024)**. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pelayanan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bengkayang sudah berjalan efektif, terutama dalam hal respons cepat dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan pengaduan.

Keberhasilan ini mencerminkan penguatan kelembagaan unit pelayanan terpadu (UPT) serta koordinasi yang baik antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan lembaga lain seperti kepolisian, P2TP2A, dan lembaga layanan masyarakat. Peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan berkelanjutan juga menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas layanan pengaduan yang ramah korban dan berbasis hak asasi manusia.

Selain itu, penerapan sistem *one stop service* dalam penanganan kasus kekerasan mempermudah korban memperoleh layanan hukum, psikologis, dan medis secara terintegrasi. Capaian ini juga menjadi cerminan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor dan mencari pertolongan ketika mengalami atau menyaksikan kekerasan berbasis gender dan anak.

✓ Permasalahan, Peluang, dan Tantangan

Meskipun capaian kinerja mencapai 100%, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah **belum meratanya akses layanan hingga ke wilayah pedesaan dan perbatasan**, yang menyebabkan sebagian korban di daerah terpencil belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan unit terpadu. Selain itu, **tingkat pelaporan kasus kekerasan masih rendah** karena faktor stigma sosial, rasa takut, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme pengaduan yang aman. Dari sisi kelembagaan, **ketergantungan terhadap jumlah petugas terlatih dan ketersediaan anggaran operasional** menjadi tantangan tersendiri untuk menjaga kesinambungan layanan yang responsif dan cepat tanggap. Selain itu, sinergi antar lembaga penegak hukum dan lembaga sosial perlu terus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih atau keterlambatan dalam proses tindak lanjut kasus.

Namun demikian, terdapat peluang besar untuk memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak. Adanya dukungan kebijakan nasional seperti *Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak* serta program *SPPT-PKKTP* memberikan arah yang jelas untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Pemanfaatan teknologi informasi melalui

aplikasi pelaporan daring juga membuka peluang peningkatan jangkauan layanan dan mempercepat respon terhadap kasus kekerasan.

Tantangan ke depan adalah menjaga kualitas layanan seiring dengan peningkatan jumlah laporan, memperluas cakupan layanan hingga ke tingkat desa melalui mekanisme *Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak*, serta memastikan semua petugas di lapangan memahami prinsip *gender mainstreaming* dalam setiap proses penanganan korban. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian 100% ini dapat berkelanjutan dan semakin berdampak nyata terhadap perlindungan hak perempuan dan anak di Kabupaten Bengkayang.

K. Interpretasi Kinerja Indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

✓ **Analisis Capaian Kinerja**

Capaian kinerja indikator ini menunjukkan hasil **maksimal sebesar 100% secara konsisten sejak tahun 2021 hingga 2024**. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Bengkayang telah memperoleh layanan kesehatan dari tenaga medis yang telah terlatih di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) maupun rujukan (Rumah Sakit).

Capaian ini menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan layanan kesehatan ramah korban di Puskesmas dan Rumah Sakit, khususnya melalui peningkatan kapasitas tenaga medis dalam tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (*KtP/A*). Ketersediaan *Puskesmas mampu tatalaksana* menjadi bukti nyata bahwa layanan medis tidak hanya bersifat kuratif tetapi juga rehabilitatif dan preventif. Selain itu, sinergi lintas sektor antara dinas kesehatan, rumah sakit, Dinas Sosial P3A, dan aparat penegak hukum turut memperkuat sistem rujukan terpadu bagi korban kekerasan. Mekanisme koordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga berkontribusi terhadap keberhasilan layanan yang cepat, ramah, dan tidak diskriminatif.

✓ **Permasalahan, Peluang, dan Tantangan**

Walaupun capaian telah mencapai 100%, masih terdapat **permasalahan tersembunyi** yang perlu menjadi perhatian ke depan. Salah satunya adalah **ketimpangan kualitas layanan di antara Puskesmas**, terutama di wilayah perbatasan dan pedesaan yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Belum semua tenaga kesehatan memiliki pengalaman langsung dalam menangani kasus kekerasan yang kompleks, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas pendampingan psikologis dan medis terhadap korban.

Dari sisi sistem, **pendokumentasian kasus kekerasan yang terstandar dan integrasi data antar lembaga layanan** masih menjadi tantangan penting agar tindak lanjut kasus dapat berjalan cepat dan akurat. Faktor sosial-budaya seperti stigma, ketakutan korban, dan rendahnya kesadaran masyarakat juga masih membatasi tingkat pelaporan kasus, yang dapat mengurangi efektivitas jangkauan layanan.

Namun, peluang penguatan layanan kesehatan ramah korban terbuka luas dengan adanya dukungan regulasi nasional seperti *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Layanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan* dan implementasi *SPPT-PKKTP*. Dukungan dana transfer daerah untuk bidang kesehatan, pelatihan tenaga medis, serta penguatan peran *Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)* juga dapat memperluas cakupan layanan hingga ke tingkat komunitas.

Tantangan utama ke depan adalah memastikan seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit memiliki tenaga kesehatan yang tidak hanya terlatih secara teknis, tetapi juga memahami prinsip *gender sensitivity* dan *trauma-informed care*. Selain itu, peningkatan sistem pelaporan elektronik dan mekanisme monitoring terpadu menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan capaian 100% agar tetap mencerminkan layanan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan bagi korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Bengkayang.

L. Interpretasi Kinerja Pelayanan Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.

✓ **Analisis Capaian Kinerja**

Kinerja indikator ini menunjukkan hasil **sangat baik dan stabil**, dengan capaian **100% pada seluruh tahun pengamatan (2021–2024)**. Hal ini menandakan bahwa **seluruh perempuan dan anak korban kekerasan telah memperoleh layanan rehabilitasi sosial yang ditangani oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu**.

Capaian tersebut menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam memastikan tersedianya layanan rehabilitasi sosial yang komprehensif bagi korban kekerasan, baik dari aspek **psikososial, pendampingan hukum, maupun rujukan layanan lanjutan**. Keberadaan petugas rehabilitasi sosial terlatih (pekerja sosial, konselor, dan relawan pendamping) menjadi komponen penting dalam proses pemulihan korban agar dapat kembali berfungsi sosial di lingkungan masyarakat.

Selain itu, capaian ini juga menunjukkan efektivitas koordinasi antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan lembaga layanan seperti **P2TP2A, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, serta lembaga mitra layanan non-pemerintah**, yang secara bersama-sama

memastikan bahwa setiap korban memperoleh layanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan.

✓ **Permasalahan, Peluang, dan Tantangan**

Meskipun capaian kinerja telah mencapai 100%, tetap terdapat sejumlah **permasalahan substantif** yang perlu menjadi perhatian ke depan. Permasalahan utama terletak pada **terbatasnya jumlah dan kapasitas petugas rehabilitasi sosial yang benar-benar memiliki keahlian dalam menangani kasus kekerasan kompleks**, khususnya di wilayah perbatasan dan pedesaan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan kualitas layanan antar wilayah.

Selain itu, **minimnya fasilitas pendukung pemulihan psikologis, tempat aman (shelter), dan konseling lanjutan** masih menjadi kendala nyata di lapangan. Tidak semua unit pelayanan terpadu memiliki ruang aman yang memadai bagi korban dengan kebutuhan khusus (misalnya korban kekerasan seksual anak).

Dari sisi sosial, **tingkat pelaporan kasus kekerasan masih rendah** akibat stigma sosial, ketakutan terhadap pelaku, serta norma budaya yang masih menempatkan perempuan dan anak dalam posisi subordinat. Hal ini menyebabkan capaian 100% belum tentu sepenuhnya menggambarkan keberhasilan dalam jangkauan layanan secara menyeluruh, melainkan keberhasilan dalam menangani kasus yang dilaporkan.

Namun demikian, terdapat sejumlah **peluang strategis** untuk memperkuat keberlanjutan capaian ini, antara lain melalui:

- Penguatan regulasi daerah mengenai **standar layanan rehabilitasi sosial korban kekerasan**,
- Dukungan program nasional seperti *SPPT-PKKTP* dan *Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar* bidang PPPA,
- Sinergi lintas sektor dengan dunia pendidikan, kesehatan, dan penegak hukum,
- serta pemanfaatan *digital case management system* untuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kasus kekerasan.

Tantangan utama ke depan adalah bagaimana **meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi sosial menjadi lebih responsif, berkeadilan gender, dan berorientasi pada pemulihan korban secara holistik**, bukan hanya sebatas pemenuhan target administratif. Penguatan kapasitas SDM, penyediaan fasilitas ramah korban, dan edukasi masyarakat tentang pelaporan kekerasan menjadi prioritas penting dalam mewujudkan Bengkayang yang aman dan peduli terhadap perempuan dan anak.

M. Interpretasi Kinerja Pelayanan Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

✓ **Analisis Capaian Kinerja**

Cakupan pelayanan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan menunjukkan peningkatan signifikan dari 95% menjadi 100% dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menggambarkan **penguatan koordinasi antara Dinas Sosial P3A, Polres, dan Kejaksaan**, serta meningkatnya kesadaran korban untuk melapor dan menempuh jalur hukum.

✓ **Permasalahan, Peluang, dan Tantangan**

Permasalahan masih dijumpai pada **minimnya advokat atau pendamping hukum khusus korban kekerasan berbasis gender**, serta hambatan budaya yang menyebabkan korban enggan melapor. Peluang muncul dari keberadaan lembaga bantuan hukum (LBH) dan fasilitasi APBD untuk pendampingan hukum korban. Tantangan terbesar adalah membangun **sistem perlindungan hukum yang berkeadilan, cepat, dan berpihak pada korban**.

N. Interpretasi Kinerja Pelayanan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

✓ **Analisis Capaian Kinerja**

Capaian indikator “**Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum**” menunjukkan hasil yang **sangat optimal dengan tingkat realisasi sebesar 100% selama lima tahun berturut-turut**. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan bantuan hukum telah mendapatkan layanan sesuai target yang ditetapkan.

Konsistensi capaian 100% mencerminkan **kinerja yang stabil dan efektif** dari unit pelayanan perlindungan perempuan dan anak, baik dalam aspek penjangkauan kasus, koordinasi lintas sektor, maupun kerja sama dengan lembaga penyedia layanan bantuan hukum. Selain itu, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari **komitmen pemerintah daerah** dalam memperkuat mekanisme layanan terpadu dan memastikan setiap korban memperoleh pendampingan hukum yang layak.

Meskipun demikian, capaian kuantitatif 100% perlu terus disertai evaluasi terhadap **kualitas layanan hukum yang diberikan**, mencakup aspek kecepatan respon, hasil penyelesaian perkara, serta tingkat kepuasan penerima manfaat. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa layanan yang diterima tidak hanya mencakup semua korban, tetapi juga benar-benar memenuhi prinsip keadilan, keamanan, dan keberpihakan kepada korban.



✓ **Permasalahan, Peluang, dan Tantangan**

Permasalahan utama dalam layanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan terletak pada keterbatasan tenaga pendamping terlatih, minimnya sarana layanan di wilayah terpencil, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas bantuan hukum. Peluang penguatan layanan muncul melalui dukungan regulasi nasional, kemitraan dengan lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan. Adapun tantangan yang dihadapi meliputi meningkatnya kompleksitas kasus kekerasan termasuk berbasis siber, keterbatasan anggaran daerah, dan masih kuatnya budaya patriarki yang menghambat korban dalam mencari keadilan.

O. Interpretasi Kinerja Pelayanan Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Evaluasi kinerja indikator ini menunjukkan bahwa selama periode **2021–2024, tidak terdapat kesenjangan (gap)** antara target dan realisasi. Target yang ditetapkan sebesar **100% setiap tahun** berhasil dicapai sepenuhnya. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh korban kekerasan yang memerlukan layanan pemulangan telah mendapatkan fasilitas tersebut secara optimal.

Faktor-faktor keberhasilan yang mendukung capaian ini antara lain:

- **Adanya kebijakan yang mengatur pemulangan korban kekerasan**, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
- **Ketersediaan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak)** yang responsif dalam menangani pemulangan korban secara aman dan sesuai prosedur.
- **Koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian, Dinas Sosial, serta lembaga perlindungan sosial lainnya** sehingga pemulangan berjalan lancar.
- **Alokasi anggaran yang memadai** untuk operasional pemulangan korban, termasuk transportasi dan pendampingan.

Meskipun capaian indikator ini **ideal (100%)**, terdapat **tantangan yang berpotensi dihadapi ke depan**, antara lain:

- **Peningkatan jumlah kasus kekerasan** yang mungkin menyebabkan beban layanan pemulangan semakin tinggi.
- **Keterbatasan armada transportasi dan fasilitas pendukung** di daerah tertentu yang dapat menghambat kelancaran proses pemulangan.
- **Risiko keamanan dan keselamatan korban saat pemulangan**, khususnya jika pelaku berada di lingkungan sekitar korban.
- **Keterbatasan jumlah tenaga pendamping profesional** yang mendampingi korban selama proses pemulangan.

Secara umum, keberhasilan mempertahankan capaian **100%** menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki **komitmen kuat untuk melindungi**



perempuan dan anak korban kekerasan melalui pemulangan yang aman dan bermartabat. Ke depan, penguatan jejaring layanan lintas sektor, penggunaan teknologi informasi untuk pemantauan proses pemulangan, serta peningkatan SDM pendamping akan menjadi faktor kunci untuk mempertahankan capaian ini.

P. Interpretasi Kinerja Pelayanan Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan:

Berdasarkan data capaian kinerja, indikator ini menunjukkan **tidak ada kesenjangan (gap)** antara target dan realisasi selama periode **2021–2024**. Target yang ditetapkan sebesar **100% setiap tahun** berhasil tercapai sepenuhnya. Artinya, semua perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan reintegrasi sosial telah mendapatkan layanan secara menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan.

Faktor keberhasilan yang mendukung capaian ini meliputi:

- **Ketersediaan layanan UPTD PPA dan lembaga sosial** yang memberikan pendampingan serta program reintegrasi secara komprehensif.
- **Koordinasi lintas sektor** dengan aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam proses reintegrasi korban ke lingkungan sosial.
- **Kebijakan perlindungan perempuan dan anak** yang mendorong pemulihan sosial secara menyeluruh, termasuk regulasi yang mendukung reintegrasi.
- **Komitmen dan dukungan anggaran daerah** dalam penyediaan fasilitas dan SDM pendamping sosial.

Meskipun capaian indikator ini **ideal (100%)**, terdapat **tantangan ke depan**, seperti:

- **Meningkatnya jumlah korban kekerasan** yang dapat memperbesar beban layanan reintegrasi.
- **Masih adanya stigma sosial** terhadap korban kekerasan sehingga proses reintegrasi membutuhkan pendekatan yang lebih intensif.
- **Keterbatasan jumlah tenaga pendamping sosial terlatih** untuk memberikan layanan reintegrasi yang berkualitas di seluruh wilayah.
- **Risiko kegagalan reintegrasi** jika lingkungan keluarga atau komunitas tidak mendukung pemulihan korban.

Keberhasilan capaian ini menunjukkan bahwa **pemerintah daerah memiliki kapasitas yang baik dalam memastikan pemulihan sosial korban kekerasan**. Ke depan, diperlukan **strategi penguatan SDM, perluasan jangkauan layanan berbasis komunitas, serta edukasi publik** untuk mengurangi stigma dan meningkatkan keberhasilan reintegrasi jangka panjang.

Q. Interpretasi Kinerja Pelayanan (Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD)

Berdasarkan data capaian, terdapat **ketidaksesuaian target** yang terlihat dari penetapan target 2022–2024 (33, 35, 35) yang jauh lebih rendah dibanding capaian riil yang berada di atas 96%. Hal ini mengindikasikan **adanya ketidaksesuaian dalam perencanaan target**, bukan rendahnya kinerja.

Secara realisasi, rasio APM perempuan/laki-laki di tingkat SD berada di angka **97,24% (2021)**, kemudian **97,00% (2022)**, sedikit turun menjadi **96,00% (2023)**, dan naik kembali ke **97,05% (2024)**. Artinya, capaian ini menunjukkan **rasio yang relatif ideal dan merata**, mendekati kesetaraan gender di bidang pendidikan dasar.

✓ **Analisis Kesenjangan (Gap)**

Jika dibandingkan dengan capaian 2021, terjadi **penurunan kecil pada 2022 dan 2023**, walaupun kembali meningkat pada 2024. Penurunan ini tidak signifikan namun perlu diantisipasi agar tidak berlanjut.

✓ **Faktor Keberhasilan**

- **Akses pendidikan dasar yang merata** untuk anak perempuan dan laki-laki.
- **Program wajib belajar** yang efektif di tingkat SD.
- **Kesadaran masyarakat** yang tinggi tentang pentingnya pendidikan anak perempuan.

✓ **Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Sementara (2022–2023)**

- **Dampak sosial-ekonomi pasca pandemi** yang bisa mempengaruhi keberlanjutan sekolah, terutama di daerah pedesaan.
- **Migrasi atau perpindahan penduduk** yang mempengaruhi distribusi anak usia sekolah.
- **Masih ada kasus perkawinan anak atau pekerja anak** di beberapa wilayah yang berdampak pada keberlanjutan pendidikan perempuan.

✓ **Tantangan ke Depan**

- **Menjaga kesetaraan APM tetap stabil** di atas 97% agar tidak menurun.
- **Mengatasi faktor sosial budaya** yang masih mempengaruhi anak perempuan keluar dari sekolah.
- **Memastikan kualitas pendidikan** agar tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga mutu layanan.

Secara umum, indikator ini mencerminkan **potensi keberhasilan dalam pemerataan akses pendidikan dasar**, tetapi **perlu intervensi penguatan regulasi dan perlindungan anak** agar kesetaraan gender tidak hanya terjaga tetapi juga terus meningkat.

R. Interpretasi Kinerja Pelayanan (Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP)

Berdasarkan data capaian, indikator ini mengalami **ketidakwajaran pada target** (33, 35, 35) yang tidak sebanding dengan realisasi yang mencapai lebih dari 97% pada 2023–2024. Hal ini menunjukkan **perencanaan target kurang akurat**, bukan lemahnya kinerja.

Secara realisasi:

- **2021:** 61,41% (cukup rendah)
- **2022:** 1,12% (data ini kemungkinan salah input, sangat anomali)
- **2023:** 97,00% (melonjak signifikan)
- **2024:** 97,66% (stabil dan tinggi)

Perubahan drastis ini mengindikasikan adanya **intervensi besar atau perbaikan pencatatan data** antara 2022–2023.

➤ Analisis Kesenjangan (Gap)

- **2021 dan 2022 jauh di bawah standar kesetaraan gender** (idealnya mendekati 100%).
- **Lonjakan 2023–2024** menunjukkan upaya besar untuk pemerataan akses pendidikan SMP.

➤ Faktor Keberhasilan (2023–2024)

- **Program wajib belajar 9 tahun** berjalan optimal.
- **Perhatian pemerintah pada kesetaraan gender** di pendidikan menengah pertama.
- **Meningkatnya kesadaran masyarakat** terhadap pentingnya pendidikan anak perempuan.

➤ Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Capaian (2021–2022)

- **Keterbatasan akses SMP di daerah pedalaman** sehingga anak perempuan lebih sulit melanjutkan sekolah.
- **Faktor ekonomi keluarga** (kemiskinan) yang mendorong anak perempuan tidak melanjutkan sekolah.
- **Perkawinan usia anak dan pekerja anak** di sebagian wilayah.
- **Kesalahan pencatatan atau pelaporan data** (indikasi pada capaian 2022 = 1,12%).

➤ Tantangan ke Depan

- **Menjaga capaian tetap tinggi dan stabil di atas 97%** agar tidak turun lagi.
- **Memastikan keberlanjutan sekolah anak perempuan di jenjang berikutnya (SMA/SMK).**
- **Mengatasi faktor sosial budaya dan ekonomi** yang mempengaruhi angka putus sekolah perempuan.

Secara keseluruhan, indikator ini menunjukkan **permasalahan besar di awal periode** namun berhasil diatasi pada 2023–2024, sehingga ada **potensi keberhasilan besar ke depan** jika konsistensi program dijaga.

S. Interpretasi Kinerja Pelayanan (Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA)

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan pendidikan di tingkat SMA, terlihat bahwa target Rasio APM perempuan/laki-laki pada periode sebelumnya telah tercapai dan bahkan melampaui target yang ditetapkan. Misalnya, pada tahun 2021, rasio capaian sebesar 50,55 melebihi target 33, dan pada tahun-tahun berikutnya capaian rasio terus menunjukkan nilai lebih tinggi dari target, yaitu 1,13 pada 2022, 1,07 pada 2023, dan 1,13 pada 2024.

Keberhasilan pencapaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tersedianya akses pendidikan yang lebih merata bagi perempuan dan laki-laki, program promosi pendidikan yang efektif, serta kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap pentingnya pendidikan setara bagi anak laki-laki maupun perempuan. Selain itu, dukungan anggaran dan kualitas tenaga pendidik yang memadai turut memperkuat efektivitas layanan pendidikan.

Tidak terdapat kesenjangan yang signifikan (gap) antara target dan capaian pada indikator ini, sehingga menunjukkan potensi pelayanan yang optimal. Namun, tetap perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberlanjutan capaian, seperti distribusi guru, kualitas sarana-prasarana, dan tingkat partisipasi di wilayah dengan akses pendidikan terbatas.

Secara keseluruhan, indikator Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA menunjukkan keberhasilan pelayanan yang konsisten dan mencerminkan efektivitas strategi pendidikan yang telah diterapkan oleh Perangkat Daerah.

T. Interpretasi Kinerja Pelayanan (Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi)

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan pendidikan tinggi, indikator Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi menunjukkan bahwa capaian data untuk periode sebelumnya belum tersedia (N/A). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang perlu segera diatasi agar target yang telah ditetapkan (33 pada 2022 dan 35 pada 2023–2024) dapat dipantau dan dievaluasi secara akurat.

Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya pencatatan atau ketersediaan data antara lain terbatasnya sistem pemantauan dan pelaporan pendidikan tinggi di tingkat daerah, kurangnya integrasi data antara perguruan tinggi dan Dinas terkait, serta kemungkinan variasi tingkat partisipasi mahasiswa yang belum terdokumentasi secara sistematis.

Kondisi ini menandakan bahwa potensi untuk meningkatkan layanan pendidikan tinggi belum sepenuhnya dapat dievaluasi, dan permasalahan utama terletak pada ketersediaan data yang memadai. Oleh karena itu, langkah strategis yang perlu dilakukan adalah memperkuat sistem pemantauan, meningkatkan koordinasi dengan perguruan tinggi, serta memastikan tercatatnya semua

informasi terkait partisipasi mahasiswa laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, target Rasio APM di perguruan tinggi dapat dikelola dan dicapai secara efektif pada periode mendatang.

U. Interpretasi Kinerja Pelayanan (Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun)

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan bidang pendidikan, indikator rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15–24 tahun menunjukkan pencapaian yang baik. Pada tahun 2021, rasio mencapai 98,98%, jauh melampaui target 33, dan pada tahun-tahun berikutnya capaian tetap tinggi, yaitu 97,00% pada 2022–2023 dan meningkat menjadi 98,11% pada 2024.

Keberhasilan pencapaian target ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tersedianya akses pendidikan dasar dan menengah yang merata, program literasi yang efektif, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan literasi bagi perempuan dan laki-laki. Dukungan dari tenaga pendidik, sarana-prasarana yang memadai, dan kebijakan pemerintah daerah yang proaktif juga menjadi faktor pendukung tercapainya indikator ini.

Tidak terdapat kesenjangan yang signifikan (gap) antara target dan capaian, sehingga menunjukkan potensi pelayanan yang optimal. Meski demikian, perlu tetap diperhatikan adanya variasi kondisi antar wilayah yang dapat memengaruhi akses pendidikan dan literasi, agar pencapaian tinggi ini dapat dipertahankan dan diperluas.

Secara keseluruhan, indikator rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15–24 tahun menunjukkan keberhasilan pelayanan yang konsisten dan mencerminkan efektivitas program literasi dan pendidikan yang telah diterapkan oleh Perangkat Daerah.

V. Interpretasi Kinerja Pelayanan (Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian)

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan bidang ketenagakerjaan, indikator kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian menunjukkan pencapaian yang bervariasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, kontribusi perempuan tercatat sebesar 35,89%, melebihi target yang ditetapkan, menunjukkan keberhasilan awal dalam mendorong partisipasi perempuan di sektor nonpertanian.

Namun, pada tahun 2022, capaian menurun menjadi 29,13%, berada di bawah target 33%, menandakan adanya kesenjangan (gap) dalam pencapaian. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti dinamika pasar tenaga kerja, dampak ekonomi makro, serta faktor internal seperti keterbatasan program pemberdayaan perempuan yang fokus pada pengembangan kapasitas dan akses kerja.



Pada tahun 2023, capaian kembali meningkat menjadi 37,69%, melebihi target 33%, menunjukkan pemulihan dan keberhasilan strategi intervensi, seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan untuk perempuan, dan program pengembangan kewirausahaan. Faktor keberhasilan ini didukung oleh koordinasi yang lebih baik antara perangkat daerah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta.

Secara keseluruhan, indikator ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian target tergantung pada kombinasi dukungan kebijakan, program pemberdayaan perempuan, serta kondisi ekonomi. Gap yang muncul pada tahun 2022 menjadi sinyal perlunya pemantauan berkelanjutan dan strategi adaptif untuk mempertahankan pertumbuhan partisipasi perempuan dalam sektor nonpertanian.

2.1.3.2 Hasil Evaluasi Capaian Anggaran

Evaluasi capaian anggaran perangkat daerah disusun untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Melalui analisis terhadap realisasi anggaran dan *output* yang dihasilkan, evaluasi ini memberikan gambaran kinerja perangkat daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program yang lebih tepat sasaran di periode berikutnya.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
-1	-3	-4	-5	-6	-8	-9	-10	-11	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.060.535.385	3657031342	3.707.123.118	3.598.760.635,95	3.942.738.288	3.551.433.988	3.581.344.278,5	3.572.891.795	97,10%	97,11%	96,61%	99,28%	-3,83%	-3,11%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.344.100	85.607.550	4.557.895	-	128.303.500	84.841.070	4.544.950	-	99,97%	99,10%	99,72%	99,28%	-63,99%	-64,26%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.989.109.397	2.693.207.524	3.061.656.180	3.036.757.562	2.928.702.122	2.683.251.360	2.975.930.604	3.026.274.319	97,98%	99,63%	97,20%	94,92%	0,99%	1,41%
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-	15.583.960	8.553.000	-	-	15.496.750	8.553.000	-	0%	99,44%	100%	0%	-45,09%	-44,81%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	263.367.014	164.505.400	132.050.258	157.257.690	263.053.323	161.768.700	111.403.300	149.264.500	99,98%	98,34%	84,36%	94,92%	-12,72%	-11,89%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107.913.785	46.450.000	28.426.680	10.600.000	77.913.780	44.435.000	28.426.680	10.600.000	72,20%	95,66%	100%	100%	-52,83%	-47,22%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.629.089	447.636.908	396.299.555	365.655.884	400.749.063	413.759.429	380.868.945	360.357.676	96,65%	92,43%	96,11%	98,55%	-3,75%	-3,36%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.172.000	198.800.000	75.579.150	28.489.500	144.016.500	142.715.959	71.616.800	26.395.300	91,63%	71,79%	94,76%	92,65%	-32,59%	-37,96%
Penataan Organisasi	-	5.240.000	400	-	-	5.165.720	0	0	0%	98,58%	0%	0%	-99,99%	-100%
Program Pemberdayaan Sosial	271.955.800	165.391.364	119.288.350	293.655.090,1	271.176.082	162.481.500	108.035.000	265.159.658	99,71%	98,24%	90,57%	90,30%	26,4%	23,9%
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	46.603.000	24.611.704	350	131.831.500	46.295.382	22.821.200	0	103.879.273	99,34%	92,72%	0%	78,80%	42,82%	30,02%
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	350	-	-	-	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	225.352.800	140.779.660	119.288.000	161.823.240,1	224.880.700	139.660.300	108.035.000	161.280.385	99,79%	99,20%	90,57%	99,66%	-5,71%	-3,76%

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	17.965.000	15.268.050	14.127.000	11.249.880	17.900.800	15.218.350	12.918.900	11.231.350	99,64%	99,67%	91,45%	90,84%	-14,28%	-14,38%
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	17.965.000	15.268.050	14.127.000	11.249.880	17.900.800	15.218.350	12.918.900	11.231.350	99,64%	99,67%	91,45%	90,84%	-14,28%	-14,38%
Program Rehabilitasi Sosial	1.219.450.569	811.276.554	234.343.248	811.525.140	397.486.214	598.508.213	200.778.528	808.735.842	32,60%	73,77%	85,68%	99,66%	47,21%	95,72%
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	28.576.569	126.721.000	83.659.000	528.454.240	26.834.800	123.973.000	69.614.000	527.453.854	93,90%	97,83%	83,21%	99,81%	164%	170%
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.190.874.000	684.555.554	150.684.248	283.070.900	370.651.414	474.535.213	131.164.528	281.281.988	31,12%	69,32%	87,05%	99,37%	-37,92%	-8,85%
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	52.539.900	552.546.050	67.175.000	63.257.350	48.870.100	430.207.580	50.146.930	60.034.321	93,02%	77,86%	74,65%	94,90%	6,36%	7,06%
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-	9.284.500	24.932.500	11.244.000	-	8.656.000	9.478.300	11.219.500	0%	93,23%	38,02%	99,78%	10,05%	13,86%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	52.539.900	543.261.550	42.242.500	52.013.350	48.870.100	421.551.580	40.668.630	48.814.821	93,02%	77,60%	96,27%	93,85%	-0,33%	-0,04%
Program Penanganan Bencana	228.956.900	188.538.550	273.816.000	326.018.400	185.956.150	177.396.479	155.688.600	323.259.400	81,22%	94,09%	56,86%	99,15%	12,50%	20,24%
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	125.458.500	118.471.750	203.792.000	326.018.400	84.936.850	117.266.279	92.732.600	323.259.400	67,70%	98,98%	45,50%	99,15%	37,48%	56,13%
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana kabupaten/Kota	103.498.400	70.066.800	70.024.000	-	101.019.300	60.130.200	62.956.000	-	97,60%	85,82%	89,91%	0%	-17,7%	-21,1%
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	-	11.420.000	2.945.400	-	-	11.418.000	2.943.800	-	0%	99,98%	99,95%	0%	-74,2%	-74,2%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		11.420.000	2.945.400	-	-	11.418.000	2.943.800	-	0%	99,98%	99,95%	0%	-74,2%	-74,2%

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	13.172.000	283.720.360	307.173.101	310.260.131	12.878.600	283.525.618	298.303.100	310.233.377	97,77%	99,93%	97,11%	99,99%	184%	188%
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	26.576.518	88.164.601	18.934.731	-	26.569.518	86.364.600	18.934.731	0%	99,97%	97,96%	100%	-15,6%	-15,6%
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan kewenangan Kab/Kota	-	46.008.842	8.008.500	47.682.700	-	45.821.100	8.008.500	47.667.946	0%	99,59%	100%	99,97%	1,8%	2,0%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	13.172.000	211.135.000	211.000.000	243.642.700	12.878.600	211.135.000	203.930.000	243.630.700	97,77%	100%	96,65%	100%	163,0%	165,0%
Program Perlindungan Perempuan	335.434.000	161.202.175	219.160.200	103.543.850	335.431.700	70.405.625	126.764.000	102.987.250	100%	43,68%	57,84%	99,46%	-32,3%	-32,4%
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	23.522.000	52.238.175	57.340.000	33.548.400	23.520.300	45.899.325	50.156.000	33.144.800	99,99%	87,87%	87,47%	98,80%	12,5%	12,0%
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	97.515.000	97.000.200	42.782.000	-	13.100.000	27.200.000	42.629.000	0%	13,43%	28,04%	99,64%	-33,8%	80,4%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	311.912.000	11.449.000	64.820.000	27.213.450	311.911.400	11.406.300	49.408.000	27.213.450	100%	99,63%	76,22%	100%	-55,6%	-55,6%
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	-	-	-	34.808.000	-	-	-	34.340.334	0%	0%	0%	98,66%	98,66%	98,66%
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	13.636.000	-	-	-	13.168.534	0%	0%	0%	96,57%	96,57%	96,57%

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	21.172.000	-	-	-	21.171.800	0%	0%	0%	100%	100%	100%
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	29.999.850	13.277.400	19.385.599	-	29.877.650	13.072.300	17.907.099	-	99,59%	98,46%	92,37%	0%	-19,61%	-22,58%
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota	29.999.850	13.277.400	19.385.599	-	29.877.650	13.072.300	17.907.099	-	99,59%	98,46%	92,37%	0%	-19,61%	-22,58%
Program Pemenuhan Hak Anak	130.582.600	-	65.355.000	127.397.500	128.287.575	-	43.615.147	122.181.200	98,24%	0%	66,74%	95,91%	-0,82%	-1,61%
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	45.810.200	-	24.237.000	70.076.500	45.174.000	-	15.543.792	65.939.000	98,61%	0%	64,13%	94,10%	14,94%	13,35%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	84.772.400	-	41.118.000	57.321.000	83.113.575	-	28.071.355	56.242.200	98,04%	0%	68,27%	98,12%	-12,5%	-12,6%
Program Perlindungan Khusus Anak	194.012.000	528.432.525	397.433.040	104.835.080	190.894.729	387.678.337	141.141.800	99.312.598	98,39%	73,36%	35,51%	94,73%	-17,9%	-18,2%
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota	113.000.000	159.748.400	94.770.026	50.081.500	111.144.129	136.650.972	23.125.000	47.341.400	98,36%	85,54%	24,40%	94,53%	-20,3%	-20,9%
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi tingkat Daerah Kab/Kota	81.012.000	274.537.525	265.823.000	50.141.580	79.750.600	207.864.056	95.966.800	47.979.198	98,44%	75,71%	36,10%	95,69%	-13,0%	-14,0%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	94.146.600	36.840.014	4.612.000	-	43.163.309	22.050.000	3.992.000	0%	45,85%	59,83%	86,56%	-77,9%	-70,4%

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

➤ **Analisis Komprehensif Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang (2021-2024)**

Analisis data anggaran dan realisasi periode 2021 hingga 2024 mengungkapkan dinamika kinerja pengelolaan pendanaan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Evaluasi ini dilakukan dengan mengukur rasio efektivitas penyerapan anggaran, yang merupakan indikator kunci dalam menilai capaian kinerja finansial suatu entitas pemerintah.

Temuan Kunci dan Evaluasi Kinerja

Secara agregat, kinerja penyerapan anggaran menunjukkan tren positif dengan rasio realisasi yang konsisten di atas **96%**. Tahun **2024** mencatatkan efektivitas tertinggi dengan rasio **99.28%**, menandakan **capaian optimal** dalam sinkronisasi antara perencanaan dan eksekusi program. Tingkat penyerapan yang mendekati 100% ini mencerminkan **manajemen finansial yang sangat baik** dan implementasi program yang terukur.

Namun, terdapat **disparitas kinerja** pada level program. Beberapa program menunjukkan **capaian superior**, seperti "Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah" pada tahun 2021 dan "Perlindungan Khusus Anak" pada tahun 2024, yang realisasinya hampir sempurna. Ini menunjukkan **konsistensi program** yang kuat, baik dari sisi perencanaan maupun eksekusi lapangan.

Sebaliknya, **tantangan manajerial** teridentifikasi pada program-program dengan rasio realisasi yang rendah. Contohnya, "Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan" pada tahun 2021 dengan rasio **67.75%** dan "Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak" pada tahun 2023 dengan rasio **64.13%**. Angka-angka ini mengindikasikan adanya **inefisiensi alokasi sumber daya** atau **hambatan operasional** yang signifikan.

Faktor-faktor Determinan Kinerja Pengelolaan Dana

Rendahnya efektivitas penyerapan anggaran pada beberapa program dapat diatributkan kepada beberapa faktor kritical:

- ❖ **Kendala Prosedural dan Birokrasi:** Prosedur administrasi yang kompleks, proses pencairan dana yang tidak efisien, dan keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa dapat menjadi **penghambat utama** dalam percepatan realisasi.
- ❖ **Keterbatasan Kapasitas SDM:** Kualifikasi dan kuantitas personel yang tidak memadai dalam aspek perencanaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan dapat memengaruhi kemampuan organisasi dalam mengelola anggaran secara efektif.
- ❖ **Integrasi Perencanaan dan Eksekusi:** Kurangnya sinkronisasi antara tim perencanaan dan tim pelaksana dapat menyebabkan deviasi antara anggaran

yang ditetapkan dan kebutuhan riil di lapangan, mengakibatkan alokasi dana yang tidak optimal.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang menunjukkan **potensi signifikan** dalam pengelolaan finansial dengan tren yang semakin membaik. Namun, untuk mencapai efisiensi yang merata di seluruh program, diperlukan **evaluasi mendalam** terhadap **program dengan kinerja marginal**. Fokus perbaikan harus diarahkan pada **optimalisasi proses bisnis**, **peningkatan kapabilitas SDM**, dan **penerapan sistem manajemen berbasis kinerja** yang lebih kuat. Rekomendasi ini bertujuan untuk mentransformasi Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang menjadi entitas yang tidak hanya efisien dalam penyerapan anggaran, tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan strategisnya.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi kelompok sasaran pelayanan dilakukan berdasarkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan. Berikut ini adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari perangkat daerah selama periode perencanaan strategis:

Tabel 2.6 Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Bidang Sosial	Rehabilitasi Penyandang Disabilitas: Menyediakan alat bantu, pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kemandirian.	individu dengan disabilitas fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang membutuhkan bantuan untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi sosial.
2		Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar: Menangani dan menempatkan anak terlantar, gelandangan, dan pengemis ke panti asuhan atau lembaga sosial.	anak-anak yang tidak memiliki perlindungan dan perawatan layak dari keluarga , termasuk anak yang hidup di jalanan, gelandangan, dan pengemis.
3		Rehabilitasi Tuna Sosial dan Gelandangan/Pengemis: Memberikan penanganan, pendampingan, dan bimbingan	individu dewasa yang terpinggirkan dari masyarakat secara sosial dan ekonomi , yang tidak



No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
		agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat.	memiliki tempat tinggal dan pekerjaan, serta membutuhkan bimbingan untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.
4		Rehabilitasi Lanjut Usia Terlantar: Memberikan layanan untuk lansia terlantar, termasuk penempatan di panti jompo.	lansia yang tidak memiliki keluarga atau tempat tinggal , serta tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri dan memerlukan perawatan khusus.
5		Jaminan Sosial Keluarga: Melakukan pendataan dan fasilitasi agar keluarga miskin dan rentan dapat memperoleh berbagai program bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).	keluarga miskin dan rentan yang telah ditetapkan dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) .
6		Bantuan Sosial Ekonomi: Memfasilitasi masyarakat miskin dalam mengakses program bantuan sosial dan bantuan modal usaha produktif (UEP).	masyarakat miskin dan rentan yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha produktif agar dapat meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi.
7		Pembinaan Karang Taruna dan Organisasi Sosial: Memberikan bimbingan, pelatihan, dan fasilitasi bagi Karang Taruna dan organisasi sosial agar berperan aktif dalam pembangunan sosial.	pengurus dan anggota Karang Taruna, serta organisasi sosial lainnya. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas mereka dalam berperan aktif di bidang pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
8		Penguatan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial: Memberdayakan para Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), dan relawan lainnya.	para relawan sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), dan relawan lainnya yang membutuhkan peningkatan kompetensi dalam memberikan pelayanan sosial.
9		Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial (CSR): Menjadi penghubung antara perusahaan dan komunitas untuk program CSR yang mendukung kesejahteraan sosial.	dunia usaha atau perusahaan yang ingin menyalurkan dana CSR, dan komunitas atau lembaga sosial yang membutuhkan



No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
			dukungan dari program CSR tersebut.
10		Bantuan Sosial Bencana: Menyalurkan bantuan logistik, sandang, pangan, dan layanan dapur umum bagi korban bencana.	korban bencana alam, bencana sosial, atau konflik, termasuk mereka yang kehilangan tempat tinggal, harta benda, dan kebutuhan dasar.
11		Restorasi dan Pelestarian Nilai Sosial: Melakukan pemulihan sosial pascakonflik dan pembinaan nilai-nilai sosial.	korban konflik sosial yang membutuhkan pemulihan, serta seluruh lapisan masyarakat untuk menumbuhkan nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan kesetiakawanan.
12		Perizinan Pengumpulan Sumbangan: Menerbitkan izin bagi lembaga atau perorangan yang akan mengumpulkan sumbangan.	lembaga atau perorangan yang akan mengumpulkan sumbangan dari masyarakat.
13		Pengelolaan Dana Bantuan: Memverifikasi dan memfasilitasi pencairan dana hibah dan bantuan sosial dari pemerintah kepada lembaga kesejahteraan sosial.	lembaga kesejahteraan sosial dan organisasi nirlaba lainnya yang menerima dana hibah atau bantuan sosial.
1	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perlindungan Sosial Anak dan Perempuan: Memberikan pendampingan dan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak terlantar, serta korban kekerasan.	anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak-anak terlantar, serta perempuan dan anak yang menjadi korban segala bentuk kekerasan.
2		Layanan Bantuan Hukum: Memberikan rekomendasi atau fasilitasi untuk keringanan biaya pengadilan bagi masyarakat kurang mampu.	masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki sumber daya finansial untuk mengakses layanan hukum dan keadilan.
3		Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A): Mendukung operasional P2TP2A sebagai layanan terpadu bagi korban kekerasan.	perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan layanan terpadu seperti pengaduan, konseling, dan bantuan hukum.
4		Edukasi dan Pencegahan Kekerasan: Mengadakan sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran	lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, remaja, orang tua, dan tenaga pendidik, untuk meningkatkan kesadaran dan



No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
		masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.	peran mereka dalam mencegah kekerasan.
5		Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan: Mendorong peningkatan peran perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum.	seluruh perempuan yang ingin meningkatkan peran mereka di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum.
6		Peningkatan Peran Perempuan dalam Ekonomi: Memberikan pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi permodalan bagi perempuan.	perempuan pelaku UMKM, ibu rumah tangga, dan perempuan kepala keluarga yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kemandirian finansial.
7		Peningkatan Peran Perempuan dalam Politik dan Hukum: Mengadakan pelatihan literasi politik dan hukum untuk perempuan.	perempuan yang ingin berpartisipasi dalam politik dan hukum , termasuk aktivis, mahasiswa, dan masyarakat umum.
8		Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan: Memfasilitasi akses anak terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan gizi.	seluruh anak dari berbagai usia dan latar belakang untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar mereka.
9		Hak Sipil dan Partisipasi: Memberikan layanan untuk kepemilikan akta kelahiran dan fasilitasi partisipasi anak dalam berbagai kegiatan.	seluruh anak di Indonesia , terutama yang rentan, untuk memfasilitasi kepemilikan dokumen kependudukan dan partisipasi dalam kegiatan sosial.
10		Layanan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH): Memberikan pendampingan hukum dan sosial bagi anak-anak yang terlibat dalam proses peradilan.	anak-anak yang terlibat dalam proses peradilan , baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku.

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Bengkayang, melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA), mengimplementasikan sebuah kerangka kerja strategis yang terstruktur.



Pendekatan ini mengintegrasikan intervensi kebijakan, program, dan kolaborasi multi-stakeholder untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan dan mencapai indikator pembangunan sosial daerah.

1. Pilar Layanan Berbasis Peraturan

Kerangka operasional layanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang didasarkan pada dua landasan regulasi utama:

- **Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018:** Mengklasifikasikan layanan teknis menjadi pilar **Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial** yang mencakup penanganan kelompok rentan.
- **Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2020:** Secara spesifik, peraturan ini menetapkan **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat kabupaten/kota, yang menjadi acuan wajib dalam pelaksanaan program.

2. Implementasi Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal

Dengan adanya kerangka regulasi tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang tidak hanya melaksanakan program, melainkan juga memastikan setiap layanan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Berbagai layanan teknis yang disediakan dapat dirinci sebagai berikut:

- **Rehabilitasi Sosial:** Fokus pada **refungsionalisasi** dan **pemulihan** fungsi sosial individu yang mengalami disfungsi, seperti **Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, dan Tuna Sosial** melalui mekanisme Panti Sosial atau layanan di luar panti.
- **Jaminan Sosial:** Mengimplementasikan mekanisme **penyaluran bantuan sosial yang akurat** kepada kelompok sasaran berdasarkan **Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)**, memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi **keluarga miskin dan rentan** melalui program **PKH dan BPNT**.
- **Pemberdayaan Sosial:** Berorientasi pada **penguatan kapasitas** individu, kelompok, dan kelembagaan agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial, termasuk **fasilitasi akses permodalan** dan **penguatan kompetensi SDM kesejahteraan sosial**.
- **Perlindungan Sosial (Peran Ganda):** Melaksanakan **mitigasi risiko** dan **penanganan kasus** guncangan sosial. Sesuai **Permen PPPA No. 11 Tahun 2020**, layanan ini mencakup **penanganan dan perlindungan terintegrasi** bagi **perempuan dan anak korban kekerasan**, termasuk layanan rujukan medis, konseling psikologis, dan bantuan hukum melalui **Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)**.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah tidak dapat bekerja secara sendiri. Kemitraan dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif. Mitra perangkat daerah mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, hingga media, yang masing-masing berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, identifikasi dan penguatan kolaborasi dengan mitra menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan publik di daerah.

Tabel 2.7 Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra PD	Sasaran Layanan	Jenis Layanan
1	Kementerian Sosial RI	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), korban bencana sosial, PMKS	➤ Bantuan sosial pusat (PKH, BPNT, BLT) ➤ Rehabilitasi sosial di panti pusat ➤ Pendampingan teknis program sosial
2	Kementerian PPPA	Perempuan dan anak korban kekerasan, perempuan rentan, anak membutuhkan perlindungan khusus	➤ Koordinasi penanganan kasus lintas daerah ➤ Pembinaan PUG dan PPRG ➤ Fasilitasi layanan psikososial dan hukum
3	BNPB	Korban bencana sosial dan alam	➤ Bantuan logistik bencana ➤ Penanganan darurat sosial ➤ Fasilitasi pemulihan pasca bencana
4	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan barat	PPKS, PMKS, korban bencana, masyarakat miskin	➤ Rehabilitasi sosial lintas kabupaten ➤ Bantuan sosial provinsi ➤ Pelatihan SDM sosial dan pendamping
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Perempuan dan anak korban kekerasan, Forum Anak, lembaga layanan	➤ Penanganan kasus kekerasan lintas kabupaten ➤ Fasilitasi UPTD PPA provinsi ➤ Pembinaan kelembagaan Forum Anak
6	Bappeda Kabupaten Bengkayang	Program sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak	➤ Sinkronisasi perencanaan program ➤ Penganggaran berbasis gender ➤ Penyusunan RAD PUG dan RPJMD
7	Dinas Kesehatan	Perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas korban kekerasan atau membutuhkan layanan kesehatan	➤ Layanan kesehatan korban kekerasan ➤ Fasilitasi visum ➤ Penanganan stunting berbasis keluarga
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anak usia sekolah, anak korban kekerasan	➤ Perlindungan anak di satuan pendidikan ➤ Pencegahan perkawinan anak



No	Mitra PD	Sasaran Layanan	Jenis Layanan
9	BPBD Kabupaten	Korban bencana alam dan sosial	➤ Pendidikan inklusif ➤ Evakuasi dan pengungsian ➤ Bantuan logistik ➤ Perlindungan kelompok rentan di pengungsian
10	Polres dan Kejaksaan Negeri	Perempuan dan anak korban kekerasan	➤ Penegakan hukum ➤ Pendampingan hukum korban ➤ Perlindungan saksi dan korban
11	Swasta/Dunia Usaha	Korporasi melalui CSR, Perempuan pelaku UMKM, Pekerja perempuan di sektor formal dan informal	➤ Dukungan CSR untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi ➤ Fasilitasi pelatihan keterampilan kerja ➤ Penyerapan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas
12	Akademisi	Aparatur DSP3A dan tenaga layanan sosial, Masyarakat melalui riset dan edukasi	➤ Kajian dan riset sosial terkait kemiskinan, gender, dan anak ➤ Penyusunan policy brief berbasis data ➤ Pengembangan model inovasi layanan sosial
13	Masyarakat/Organisasi Sosial	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Kelompok relawan sosial, Forum Anak, Karang Taruna	➤ Pendampingan keluarga rentan ➤ Sosialisasi dan edukasi tentang PUG dan perlindungan anak ➤ Penguatan kapasitas kelembagaan sosial
14	Media Massa	Masyarakat umum (penyebaran informasi terkait sosial, gender, dan perlindungan anak)	➤ Publikasi program dan layanan DSP3A ➤ Kampanye anti-kekerasan dan kesetaraan gender ➤ Edukasi publik melalui media cetak, elektronik, dan digital

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** memerlukan sinergi dan kolaborasi multipihak yang melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media. Kemitraan ini penting untuk memastikan keberlanjutan program, optimalisasi sumber daya, serta percepatan pencapaian target pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan gender.

1. Pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten / Kota)

Pemerintah menjadi aktor utama dalam menetapkan arah kebijakan, regulasi, serta fasilitasi sumber daya. Kementerian Sosial RI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam pembinaan kebijakan nasional, penyediaan standar layanan, serta alokasi sumber daya melalui program nasional



seperti PKH, BPNT, PUG, dan PPRG. Pada tingkat provinsi, Dinas Sosial dan DP3A Provinsi Kalimantan Barat berperan sebagai koordinator dan fasilitator melalui penyediaan layanan rehabilitasi sosial lintas kabupaten, penguatan kelembagaan, serta dukungan teknis dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sementara pada tingkat daerah, sinergi dengan perangkat daerah lain seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan BPBD diperlukan dalam integrasi perencanaan, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penanggulangan bencana sosial.

2. Dunia Usaha (Swasta)

Sektor swasta berperan strategis melalui implementasi program **Corporate Social Responsibility (CSR)** yang diarahkan untuk mendukung pemberdayaan sosial dan ekonomi keluarga miskin, penguatan usaha mikro berbasis perempuan, serta penyediaan lapangan kerja yang ramah bagi penyandang disabilitas. Kolaborasi dengan dunia usaha juga mencakup dukungan terhadap kegiatan kampanye sosial, penyediaan fasilitas pelatihan keterampilan, serta penguatan jejaring usaha bagi perempuan pelaku UMKM.

3. Akademisi

Perguruan tinggi dan lembaga riset berperan dalam memberikan **landasan ilmiah (evidence-based policy)** bagi perumusan kebijakan dan program DSP3A. Akademisi diharapkan menghasilkan kajian strategis mengenai isu sosial, kesetaraan gender, perlindungan anak, dan pengentasan kemiskinan, sekaligus mengembangkan inovasi layanan berbasis teknologi. Selain itu, akademisi dapat menjadi mitra dalam penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kurikulum pendampingan sosial.

4. Masyarakat dan Organisasi Sosial

Partisipasi masyarakat dan lembaga sosial merupakan pilar penting dalam mendukung implementasi program perlindungan sosial. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, Forum Anak, dan kelompok relawan sosial berperan dalam pendampingan keluarga rentan, edukasi masyarakat, serta penyebarluasan informasi mengenai kesetaraan gender dan perlindungan anak. Sinergi dengan masyarakat memperkuat pendekatan berbasis komunitas (community-based development) yang relevan dengan karakteristik lokal.

5. Media Massa

Media, baik cetak, elektronik, maupun digital, memiliki peran strategis dalam **diseminasi informasi publik**, edukasi masyarakat, dan pembentukan opini positif terkait program pemerintah. Media berfungsi sebagai saluran utama dalam kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak, promosi kesetaraan gender, serta sosialisasi program pemberdayaan sosial. Kemitraan dengan media juga mendukung keterbukaan informasi publik sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.



Dengan keterlibatan multipihak ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dapat lebih efektif, berkelanjutan, dan inklusif, sesuai dengan prinsip **kolaborasi, integrasi, dan partisipasi** dalam pembangunan sosial yang responsif gender dan ramah anak.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sinergi antar unsur pemerintahan daerah menjadi hal yang sangat penting, termasuk kerja sama antara perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD sebagai entitas usaha yang dimiliki pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, baik melalui penyediaan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, maupun kontribusi pendapatan asli daerah (PAD).

Peran dan dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah dapat berupa kolaborasi dalam pelaksanaan program, penyediaan infrastruktur atau sarana pendukung, serta keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, BUMD juga dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas jangkauan layanan kepada kelompok sasaran yang lebih luas. Berikut ini adalah tabel yang memuat dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja masing-masing perangkat daerah:

Tabel 2.8 Dukungan BUMD

No	Nama BUMD	Bentuk Dukungan
1	Bank Kalbar	➤ Penyaluran CSR untuk pemberdayaan UMKM perempuan ➤ Edukasi literasi keuangan bagi keluarga rentan
2	PDAM Tirta Bengkayang	➤ Penyediaan air bersih untuk panti asuhan dan keluarga miskin ➤ Sponsorship kegiatan edukasi perlindungan anak
3	Perusahaan Daerah Aneka Usaha	➤ Bantuan sarana usaha kecil berbasis perempuan ➤ Pelatihan keterampilan kerja untuk keluarga miskin
4	BUMD Energi Daerah	➤ Dukungan penyediaan listrik bagi rumah tangga miskin dan fasilitas sosial ➤ CSR untuk program anti-kekerasan

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

Dukungan BUMD diarahkan untuk memperkuat pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Peran BUMD tidak hanya terbatas pada penyaluran CSR, tetapi juga meliputi kolaborasi dalam penyediaan sarana



prasarana, penguatan kapasitas masyarakat, dan kampanye sosial yang sejalan dengan prinsip pembangunan inklusif.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat

Kerja sama antar daerah maupun dengan pihak ketiga merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah memiliki peran strategis dalam merancang, melaksanakan, dan mengawal kerja sama tersebut agar sejalan dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi bentuk kerja sama yang telah dilakukan serta evaluasi atas pelaksanaannya menjadi bagian penting dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Tabel 2.9 Kerja sama Daerah dalam Kewenangan Perangkat Daerah

No	Mitra Kerja sama	Bentuk Kerja sama
1	Kementerian Sosial RI	➤ Penyaluran program bantuan sosial (PKH, BPNT, ATENSI). ➤ Validasi dan pemutakhiran DTKS. ➤ Pengembangan LKS dan UPTD Layanan Sosial.
2	Kementerian PPPA RI	➤ Penguatan kelembagaan UPTD PPA. ➤ Implementasi Kabupaten Layak Anak. ➤ Pelaksanaan program PUG.
3	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Dinas Sosial, Dinas PPPA)	➤ Koordinasi dan sinkronisasi program penanganan PMKS, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. ➤ Fasilitasi layanan rujukan korban kekerasan lintas kabupaten/kota.
4	BUMD (Bank Kalbar, PDAM Tirta Bengkayang)	➤ Program CSR untuk pemberdayaan ekonomi keluarga rentan. ➤ Penyediaan layanan air bersih untuk fasilitas sosial. ➤ Edukasi literasi keuangan perempuan.
5	BUMN (PLN, Telkom Indonesia)	➤ Dukungan fasilitas listrik dan internet untuk UPTD PPA dan shelter. ➤ Sponsorship kegiatan sosial dan edukasi digital.
6	Perusahaan Swasta/Industri	➤ CSR untuk program pemberdayaan ekonomi perempuan. ➤ Bantuan sarana dan prasarana layanan sosial. ➤ Penyediaan pelatihan keterampilan kerja.
7	Perguruan Tinggi/Akademisi	➤ Penelitian sosial dan gender. ➤ Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan. ➤ Pendampingan pemberdayaan masyarakat berbasis data ilmiah.
8	Organisasi Masyarakat/LSM	➤ Advokasi HAM, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan. ➤ Edukasi pencegahan kekerasan berbasis komunitas. ➤ Pendampingan korban kekerasan.



No	Mitra Kerja sama	Bentuk Kerja sama
9	Lembaga Keagamaan	➤ Sosialisasi nilai-nilai moral dan pencegahan kekerasan. ➤ Penyediaan dukungan spiritual bagi korban kekerasan.
10	Media Massa (Cetak, Elektronik, Online)	➤ Publikasi program sosial dan PPA. ➤ Kampanye anti kekerasan dan pengarusutamaan gender. ➤ Edukasi masyarakat melalui media.

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten Bengkayang membangun kerja sama dengan berbagai pihak, baik antar-pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, maupun media. Kemitraan ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip sinergi, kolaborasi, dan akuntabilitas untuk mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah dalam bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Kerja sama dengan **pemerintah pusat dan provinsi** meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan program, dan fasilitasi layanan lintas wilayah. Misalnya, kerja sama dengan Kementerian Sosial RI terkait pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), penyaluran bantuan sosial, dan pengembangan kelembagaan layanan sosial. Dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, kerja sama diarahkan pada penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak, pengarusutamaan gender, serta percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA). Sedangkan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang melakukan sinkronisasi program dan rujukan layanan bagi korban kekerasan yang melibatkan lintas kabupaten/kota.

Selain itu, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang menjalin kerja sama strategis dengan **BUMD, BUMN, dan perusahaan swasta** melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang mendukung penguatan ekonomi keluarga rentan, penyediaan sarana prasarana sosial, serta kampanye sosial untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemitraan ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja daerah, khususnya pada pengurangan kemiskinan dan penguatan ketahanan keluarga.

Kerja sama dengan **perguruan tinggi** diarahkan untuk mendukung riset, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan model pemberdayaan berbasis data ilmiah. Sementara itu, **organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan** menjadi mitra penting dalam upaya advokasi, pendampingan korban, serta penguatan nilai-nilai sosial yang mendukung upaya perlindungan anak dan pengarusutamaan gender di tingkat komunitas.

Peran **media massa** tidak kalah penting, yaitu sebagai sarana edukasi publik melalui kampanye anti kekerasan, publikasi program sosial, dan diseminasi informasi terkait kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan sinergi ini, diharapkan upaya pembangunan sosial di Kabupaten Bengkayang dapat berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan nasional dan daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.10 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Tingginya angka stunting serta kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Bagaimana meningkatkan efektivitas penanganan stunting dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bengkayang?	➤ Lemahnya pola asuh dan pemahaman gizi keluarga ➤ Rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan ➤ Belum optimalnya deteksi dini kasus kekerasan
2	Kemiskinan, keterbatasan ekonomi, dan validasi data	Bagaimana memastikan ketepatan sasaran program bantuan sosial berbasis data yang akurat dan inklusif?	➤ Validasi DTKS belum optimal ➤ Ketimpangan akses informasi bantuan sosial ➤ Rendahnya literasi masyarakat
3	Pelayanan terbatas bagi PMKS dan kelompok rentan	Bagaimana menyediakan layanan yang memadai bagi PMKS dan kelompok rentan?	➤ Tidak adanya rumah singgah atau shelter yang memadai ➤ Keterbatasan anggaran dan tenaga profesional ➤ Minimnya kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat
4	Kapasitas ASN dan efisiensi pelayanan publik	Bagaimana meningkatkan kompetensi ASN dan efisiensi pengelolaan pelayanan berbasis kinerja?	➤ Keterbatasan kompetensi ASN di bidang data dan inovasi ➤ Penerapan money follow result belum optimal ➤ Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang



Permasalahan pelayanan yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang pada periode 2025–2029 bersumber dari berbagai faktor struktural, kultural, dan teknis operasional yang memerlukan intervensi komprehensif. Hasil identifikasi masalah melalui penyusunan Rancangan Awal RPJMD dan forum konsultasi publik menunjukkan bahwa permasalahan utama dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok besar.

Pertama, tingginya angka stunting serta kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Permasalahan ini muncul karena masih rendahnya pemahaman gizi keluarga, lemahnya pola asuh anak, serta keterbatasan sistem deteksi dini kasus kekerasan berbasis desa. Faktor kultural berupa dominasi budaya patriarki turut membatasi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal, sehingga memperlambat pengarusutamaan gender (PUG). Rendahnya ketersediaan tenaga konselor dan petugas lapangan juga menjadi penyebab kurang optimalnya upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan.

Kedua, kemiskinan, keterbatasan ekonomi, dan validasi data yang belum optimal. Meskipun pengurangan kemiskinan telah menjadi prioritas dalam RPJMD, tantangan besar tetap ada pada ketimpangan akses informasi bantuan sosial, khususnya bagi komunitas adat terpencil. Rendahnya literasi masyarakat terhadap prosedur penerimaan bantuan memperparah masalah ini. Di sisi lain, validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum berjalan optimal karena lemahnya koordinasi antar-stakeholder dan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, yang berdampak pada ketidaktepatan sasaran program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan PBI BPJS.

Ketiga, keterbatasan pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS/PMKS) dan kelompok rentan. Penanganan PMKS, termasuk gelandangan, pengemis, penyalahguna NAPZA, anak terlantar, hingga pekerja migran bermasalah, belum optimal karena tidak tersedianya rumah singgah (shelter) yang memadai dan layanan pendukung rehabilitasi sosial. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan anggaran, kurangnya kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat, serta kekurangan tenaga profesional pekerja sosial.

Keempat, kapasitas ASN dan efisiensi pelayanan publik yang masih terbatas. Meskipun telah diterapkan konsep pelayanan terintegrasi melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), kualitas layanan DSP3A masih terhambat oleh kurangnya kompetensi ASN dalam pengelolaan data dan inovasi digital. Penerapan prinsip money follow result belum sepenuhnya berjalan efektif, karena alokasi anggaran masih berbasis input, bukan berbasis kinerja. Rendahnya integrasi data antar-unit juga menyebabkan pengambilan keputusan tidak sepenuhnya berbasis evidence.

Permasalahan-permasalahan ini saling berkaitan dan menuntut strategi intervensi terpadu melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta kolaborasi multipihak. Apabila tidak diatasi secara sistematis, permasalahan ini akan menghambat pencapaian sasaran pembangunan sosial,



pengarusutamaan gender, dan perlindungan anak di Kabupaten Bengkayang sesuai arah RPJMD 2025–2029.

Berdasarkan analisis permasalahan diatas, maka permasalahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang adalah:

1. Tingginya angka stunting serta kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Kemiskinan dan keterbatasan ekonomi yang diperparah dengan validasi data belum optimal
3. Keterbatasan layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS/PMKS) dan kelompok rentan
4. Kapasitas ASN dan efisiensi pelayanan publik yang masih rendah

2.2.2 Isu Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, perangkat daerah dihadapkan pada berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan secara tepat. Isu-isu ini muncul sebagai akibat dari dinamika internal organisasi, tuntutan masyarakat, perkembangan kebijakan nasional, serta tantangan global dan regional. Identifikasi isu strategis menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta pengambilan keputusan yang efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

2.2.2.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dilakukan sebagai bagian dari upaya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah sejalan dengan prioritas nasional serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan secara makro. Melalui telaahan ini, perangkat daerah dapat mengidentifikasi keterkaitan program sektoral pusat yang relevan, sekaligus merumuskan langkah kolaboratif untuk memperkuat implementasi kebijakan di tingkat daerah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkaitan dengan Renstra **Kemensos RI** dan Telaah terhadap Renstra **KemenPPPA RI** sebagai berikut:

Tabel 2.11 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Kemensos RI: Pengentasan kemiskinan ekstrem & peningkatan kesejahteraan sosial	Validasi DTKS belum optimal, bantuan sosial belum tepat sasaran	RPJMN & RPJMD mendukung pengurangan kemiskinan	Fiskal daerah terbatas untuk program sosial



Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Kemensos RI: Penguatan perlindungan sosial adaptif	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang bantuan sosial adaptif	Regulasi nasional mendorong transformasi digital	Rendahnya literasi digital masyarakat
Kemensos RI: Perluasan layanan rehabilitasi sosial (ATENSI)	Minimnya shelter & pekerja sosial untuk PMKS (anak terlantar, korban kekerasan, NAPZA)	Potensi kemitraan dengan LSM & BUMN	Keterbatasan SDM profesional sosial
Kemensos RI: Penguatan kapasitas SDM kesejahteraan sosial	ASN belum memiliki kompetensi digital & manajemen berbasis hasil	Ada dukungan pelatihan dari pusat & DAK	Beban kerja tinggi & minim pelatihan teknis
KemenPPPA RI: PUG & kesetaraan gender	Budaya patriarki menghambat PUG, partisipasi perempuan rendah	Adanya kebijakan PUG nasional & pedoman teknis	Tingkat pendidikan perempuan rendah
KemenPPPA RI: Perlindungan perempuan & anak	Kasus kekerasan perempuan & anak masih tinggi, layanan pemulihan belum optimal	Dukungan program nasional (SAPPAK, UPTD PPA)	Kurangnya shelter & layanan pengaduan di desa
KemenPPPA RI: Pemberdayaan keluarga & komunitas	Rendahnya ekonomi perempuan & dukungan keluarga	Program pemberdayaan UMKM & PKK	Akses modal & literasi keuangan terbatas

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029, diperlukan keselarasan dengan arah kebijakan dan sasaran strategis Kementerian Sosial serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra K/L periode 2025–2029. Keselarasan ini penting agar program daerah selaras dengan kebijakan nasional dalam mendukung pencapaian RPJMN 2025–2029 dan RPJMD Kabupaten Bengkayang.

Analisis menunjukkan bahwa sasaran Kementerian Sosial yang meliputi pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan perlindungan sosial adaptif, perluasan layanan rehabilitasi sosial, dan peningkatan kapasitas SDM kesejahteraan sosial, memiliki relevansi yang kuat dengan permasalahan daerah. Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang antara lain validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum optimal, keterbatasan layanan untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) /



Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta minimnya kompetensi ASN dalam pengelolaan data dan pelayanan berbasis teknologi. Faktor pendukung dalam implementasi sasaran ini antara lain adanya dukungan regulasi dan kebijakan nasional, ketersediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penguatan layanan sosial, serta potensi kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat. Namun, terdapat sejumlah hambatan, seperti keterbatasan fiskal daerah, kurangnya tenaga profesional pekerja sosial, dan rendahnya literasi digital masyarakat yang berpengaruh terhadap efektivitas program sosial adaptif.

Sementara itu, sasaran strategis KemenPPPA yang mencakup pengarusutamaan gender (PUG), perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan keluarga dan komunitas, juga berkaitan erat dengan kondisi aktual di Kabupaten Bengkayang. Permasalahan seperti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, lemahnya implementasi PUG akibat budaya patriarki, serta keterbatasan layanan pengaduan dan shelter, menjadi tantangan utama. Meskipun terdapat dukungan program nasional seperti SAPA 129, UPTD PPA, dan pedoman PUG, hambatan muncul dari kurangnya fasilitas layanan berbasis desa, keterbatasan tenaga pendamping, dan rendahnya akses modal bagi perempuan pelaku usaha. Faktor pendukung berupa komitmen kebijakan pusat dan dukungan organisasi perempuan dapat menjadi leverage dalam mempercepat implementasi kebijakan berbasis gender.

Berdasarkan keterkaitan antara sasaran Renstra K/L, permasalahan daerah, serta faktor pendukung dan penghambat, strategi intervensi yang dibutuhkan harus mencakup penguatan tata kelola data, pengembangan layanan sosial dan perlindungan berbasis teknologi, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis yang responsif gender. Selain itu, kolaborasi multipihak, baik dengan BUMD, sektor swasta, lembaga pendidikan, maupun masyarakat sipil, harus diperkuat untuk memperluas jangkauan layanan dan mempercepat pencapaian sasaran nasional di tingkat daerah.

2.2.2.2 Telaahan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Provinsi dilakukan untuk memastikan keselarasan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Telaahan ini menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan yang terintegrasi dan sinergis, khususnya dalam hal dukungan program lintaswilayah, pembinaan urusan pemerintahan, serta pencapaian target pembangunan daerah yang bersifat makro. Melalui proses ini, perangkat daerah dapat merumuskan strategi yang responsif terhadap prioritas pembangunan provinsi sekaligus memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkaitan dengan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dan Telaah terhadap Renstra Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:



Tabel 2.12 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan penanganan PPKS/PMKS	Validasi DTKS belum optimal sehingga penyaluran bantuan tidak tepat sasaran.	Kebijakan nasional & provinsi tentang pengurangan kemiskinan; dukungan DAK & Dana Desa; kemitraan LSM dan komunitas.	Keterbatasan APBD; rendahnya literasi masyarakat; sulitnya akses wilayah perbatasan.
Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender (PUG)	Lemahnya kelembagaan PUG dan rendahnya pemahaman kesetaraan gender.	Regulasi PUG; dukungan organisasi perempuan; CSR sektor swasta.	Budaya patriarki; rendahnya partisipasi perempuan; terbatasnya program pemberdayaan desa.
Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak	Tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan lemahnya sistem perlindungan berbasis desa.	Kebijakan KLA; kemitraan LPA, P2TP2A, lembaga agama.	Rendahnya kesadaran masyarakat; keterbatasan tenaga profesional; minimnya shelter.
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di bidang sosial dan PUG	Pengelolaan data sosial, gender, dan anak belum terintegrasi.	Dukungan kebijakan SPBE & integrasi data; akses internet meningkat.	Rendahnya kompetensi ASN; keterbatasan infrastruktur TI; rendahnya anggaran inovasi digital.

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

Analisis keterkaitan antara sasaran pembangunan sosial di tingkat provinsi dengan permasalahan pelayanan daerah menunjukkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang masih menghadapi berbagai tantangan struktural, kultural, dan teknis. Secara umum, permasalahan yang muncul berkaitan dengan pengurangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Pertama, pada sasaran peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan penanganan PPKS / PMKS, permasalahan utama terletak pada validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum optimal sehingga berdampak pada ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Faktor pendukung dalam isu ini adalah tersedianya kebijakan nasional, dukungan DAK, dan kemitraan dengan organisasi masyarakat. Namun, keterbatasan anggaran daerah,

rendahnya literasi masyarakat terhadap prosedur bantuan, serta kesulitan akses ke wilayah perbatasan menjadi penghambat yang signifikan. Rekomendasi strategis mencakup penguatan validasi DTKS berbasis digital, pembangunan rumah singgah, dan peningkatan kapasitas pendamping sosial.

Kedua, pada sasaran pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender (PUG), kendala utama adalah lemahnya kelembagaan PUG di tingkat daerah serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan gender. Meskipun terdapat regulasi PUG dan dukungan organisasi perempuan, hambatan berupa budaya patriarki, rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya program pemberdayaan desa masih mendominasi. Upaya penguatan kelembagaan PUG, literasi kesetaraan gender, serta fasilitasi akses permodalan menjadi rekomendasi yang harus diimplementasikan.

Ketiga, pada sasaran perlindungan dan pemenuhan hak anak, permasalahan dominan adalah tingginya kasus kekerasan terhadap anak yang belum dapat ditangani secara optimal karena lemahnya sistem perlindungan anak berbasis desa dan keterbatasan tenaga profesional. Meskipun terdapat dukungan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) serta kemitraan dengan lembaga perlindungan anak, tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya shelter, dan keterbatasan konselor profesional masih menjadi penghambat. Rekomendasi yang diperlukan meliputi penguatan P2TP2A, peningkatan kapasitas aparat desa, dan penyediaan tenaga konselor profesional.

Keempat, pada sasaran peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, pengelolaan data sosial, gender, dan anak masih belum terintegrasi. Dukungan kebijakan SPBE dan meningkatnya akses internet menjadi faktor pendukung, tetapi rendahnya kompetensi ASN, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta minimnya anggaran inovasi digital menjadi hambatan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan pengembangan sistem informasi sosial yang terintegrasi, pelatihan ASN, serta penguatan inovasi layanan berbasis digital.

Analisis ini menegaskan perlunya strategi terpadu yang menggabungkan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan kolaborasi multipihak. Hal ini sejalan dengan pendekatan money follow program dan pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based policy) sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD 2025–2029 dan Renstra Provinsi Kalimantan Barat.

2.2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkayang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 - 2034. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki faktor



pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.13 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditinjau dari implikasi RTRW

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Aspek Ketersediaan Ruang untuk Layanan Sosial	RTRW mengamankan penyediaan ruang untuk fasilitas sosial dan menetapkan zonasi permukiman yang jelas.	Keterbatasan lahan akibat perubahan peruntukan dan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang.
2	Aspek Konektivitas dan Aksesibilitas	Struktur ruang RTRW mendukung pengembangan pusat pelayanan sosial di pusat kegiatan.	Jarak antarkawasan yang jauh dan infrastruktur jalan ke daerah terpencil yang belum optimal.
3	Aspek Perlindungan Sosial di Kawasan Rawan Bencana	RTRW memetakan kawasan rawan bencana sehingga dapat menjadi prioritas intervensi layanan sosial.	Keterbatasan sarana darurat dan lemahnya koordinasi lintas sektor dalam mitigasi bencana sosial.
4	Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penetapan kawasan strategis membuka peluang pengembangan program pemberdayaan ekonomi perempuan.	Kawasan industri berpotensi meningkatkan kerentanan eksploitasi anak dan perempuan serta rendahnya kapasitas SDM lokal.
5	Aspek Kelembagaan dan Partisipasi	RTRW mendorong peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang dapat disinergikan dengan pemberdayaan sosial.	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan ruang sesuai RTRW yang memicu konflik penggunaan lahan.

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkayang menunjukkan bahwa implikasi tata ruang berpengaruh langsung terhadap kualitas dan jangkauan pelayanan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Berdasarkan tabel faktor pendorong dan penghambat, dapat dianalisis bahwa keberadaan ketentuan dalam RTRW seperti pengalokasian ruang untuk fasilitas sosial, pemetaan kawasan rawan bencana, dan penetapan kawasan strategis memberikan peluang strategis dalam mendukung pembangunan layanan sosial yang terintegrasi dengan aspek tata ruang. Hal ini menjadi landasan untuk mengarahkan kebijakan Renstra agar program dan kegiatan difokuskan pada pemanfaatan peluang tersebut, seperti pengembangan shelter, pusat layanan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan di lokasi prioritas.

Namun demikian, terdapat sejumlah faktor penghambat yang perlu diantisipasi dalam perencanaan Renstra. Keterbatasan lahan akibat konversi peruntukan ruang,



kesenjangan konektivitas antarwilayah, keterbatasan sarana mitigasi di kawasan rawan bencana, serta potensi kerentanan sosial di kawasan industri merupakan isu strategis yang harus direspon dengan kebijakan yang adaptif. Renstra harus memuat strategi penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi pemanfaatan ruang, dan peningkatan aksesibilitas pelayanan sosial terutama bagi masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman.

Selain itu, aspek kelembagaan dan partisipasi masyarakat yang ditekankan dalam RTRW memberikan peluang untuk memperkuat sinergi antara pemanfaatan ruang dengan pemberdayaan sosial. Namun rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai ketentuan RTRW perlu dijadikan perhatian khusus melalui program edukasi dan sosialisasi. Oleh karena itu, Renstra harus dirancang secara integratif dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang agar setiap sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah mendukung pengelolaan ruang yang berkelanjutan sekaligus menjamin perlindungan sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan anak.

2.2.2.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, isu KLHS RPJMD yang relevan dengan tugas pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang sebagai berikut:

- a) **Integrasi mitigasi bencana** ke dalam program perlindungan sosial dan penyiapan shelter di kawasan rawan bencana.
- b) **Pengembangan program pemberdayaan ekonomi ramah lingkungan** untuk perempuan, seperti usaha pertanian organik dan ekowisata.
- c) **Penguatan edukasi lingkungan hidup** dalam program pemberdayaan masyarakat.
- d) **Koordinasi lintas sektor** untuk memastikan keberlanjutan ruang terbuka hijau dan fasilitas sosial.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Tabel 2.14 Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
(1)	(2)	(3)	Global	Nasional	Regional	(7)
Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial						
Ketersediaan kelembagaan sosial, dukungan regulasi, jejaring multipihak, pemanfaatan teknologi, kearifan lokal, dan sinergi program nasional menjadi potensi strategis penguatan rehabilitasi sosial	Masih Tingginya angka PPKS yang belum memperoleh Layanan Sosial	Kesenjangan Akses terhadap layanan dasar sosial di daerah perbatasan dan daerah pedalaman	Penguatan Terhadap Perlindungan hak-hak kelompok Rentan seperti anak, lansia, penyandang disabilitas dan korban kekerasan	Agenda Nasional (RPJMN 2025-2029) mendorong Penguatan Jaminan Sosial, Rehabilitasi sosial dan Ketangguhan Bencana	Potensi Kerentanan Sosial seperti akses layanan sosial yang terbatas serta mobilitas penduduk antar negara (Malaysia Indonesia) di Wilayah Perbatasan yang rentan akan kasus trafficking yang dapat menimbulkan resiko bagi pekerja warga migran yang ilegal	Rendahnya Jangkauan dan kualitas layanan terhadap PPKS terutama di Daerah pedalaman dan daerah perbatasan
Potensi strategis daerah mencakup eksistensi kelembagaan sosial lokal, dukungan regulatif dan kolaboratif lintas sektor,	Minimnya Fasilitas Layanan sarana prasarana Rehabilitasi Sosial untuk melayani anak terlantar, disabilitas terlantar, lansia terlantar, dan	Dampak Degradasi Lingkungan terhadap meningkatnya kerentanan sosial, seperti penyakit sosial, pemukiman kumuh/tidak layak dan penyakit sosial	Perubahan Iklim Global meningkatkan resiko bencana sosial dan kemanusiaan	Implementasi Standar pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial yang merupakan kewajiban Daerah	Resiko Bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang berdampak pada kelompok rentan	Terbatasnya SDM Pekerja Sosial dan Tenaga kesejahteraan Sosial bagi PPKS

pemanfaatan jaringan sosial masyarakat, serta penguatan program nasional dalam rehabilitasi sosial adaptif	Pengemis Gelandangan.					
Adanya kelembagaan sosial dan relawan lokal yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan darurat bencana serta pemulihan sosial berbasis kearifan lokal.	Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung berupa Kendaraan Operasional dilokasi sulit dalam penanganan bencana saat tanggap darurat dan pasca bencana	Kondisi perubahan Iklim global yang tidak menentu menyebabkan Bencana Alam	Meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan) akibat perubahan iklim global yang menuntut adaptasi dan mitigasi risiko bencana secara komprehensif.	Agenda RPJMN 2025–2029 menekankan penguatan ketahanan sosial melalui mitigasi bencana, kesiapsiagaan darurat, dan pemulihan sosial korban bencana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial.	Tingginya kerentanan wilayah perbatasan dan pedalaman Kalimantan Barat terhadap banjir dan longsor yang menghambat akses layanan darurat dan rehabilitasi sosial, serta meningkatkan risiko disrupsi sosial-ekonomi.	Perlunya Penguatan kesiapsiagaan Bencana terhadap perubahan iklim dan perlindungan terhadap korban bencana
Tersedianya jejaring kelembagaan sosial, komunitas perbatasan, serta peran Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) yang dapat dimobilisasi	Belum Optimalnya penanganan Warga Negara Migran Korban Kekerasan	Fenomena Pekerja migran daerah korban kekerasan	Meningkatnya mobilitas tenaga kerja lintas negara yang berimplikasi pada tingginya kasus eksploitasi, perdagangan orang, dan kekerasan terhadap pekerja	Prioritas nasional pada perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029 dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan	Kerentanan Kabupaten Bengkayang sebagai daerah perbatasan terhadap praktik perdagangan orang (trafficking), eksploitasi, dan kekerasan yang	Tantangan dalam hal penanganan pekerja migran korban kekerasan

untuk perlindungan dan pemulihan pekerja migran korban kekerasan.			migran di kawasan perbatasan.	Pekerja Migran Indonesia, menuntut penguatan layanan pendampingan sosial di tingkat daerah.	menimpa pekerja migran akibat tingginya arus keluar masuk tenaga kerja ilegal.	
Adanya jaringan kelembagaan lokal, kader sosial, dan komunitas berbasis masyarakat yang dapat diperkuat melalui pelatihan dan pemberdayaan untuk mendukung pengelolaan data dan pelayanan sosial.	Belum Optimalnya data PSKS dan SDM Kesejahteraan Sosial (ASN dan Non ASN) dalam Hal Kompetensi dan Jumlah	Kondisi minimnya SDM Kesejahteraan sosial dengan Jangkauan Luas Wilayah	Trend global penguatan tata kelola data dan pengembangan SDM berbasis kompetensi dalam pelayanan sosial untuk mendukung inklusi sosial dan perlindungan kelompok rentan.	Agenda nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang menekankan penguatan kapasitas SDM kesejahteraan sosial dan sistem informasi data terpadu (DTKS) untuk mewujudkan layanan sosial yang efektif.	Kondisi wilayah perbatasan yang rentan terhadap masalah sosial, sementara ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial dan pengelolaan data belum merata di tingkat kecamatan dan desa.	Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM kesejahteraan sosial serta lemahnya pengelolaan data PSKS yang berdampak pada efektivitas layanan sosial di wilayah luas dan sulit dijangkau.
Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin						
Komitmen Pemerintah Daerah dalam penanggulangan dan pengentasan kemiskinan	Rendahnya akses layanan sosial	Pemerataan layanan sosial bagi kelompok rentan	Dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan, ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya alam, dan dampaknya	Terjadinya perubahan sosial, lingkungan, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan	Rendahnya peran desa dalam pemutakhiran data	Intervensi yang terukur untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses masyarakat ke layanan kesejahteraan sosial, dan mengurangi ketimpangan sosial melalui program-program

			terhadap kesehatan sosial			pemberdayaan dan perlindungan sosial.
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sebagai pendamping program bantuan sosial dan pendamping penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat kecamatan	Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Komunitas Adat Terpencil masih rendah	Peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan sosial, dan keadilan sosial	Minimnya akses masyarakat terhadap layanan dasar, layanan kesehatan, dan pendidikan.	Tingkat kemiskinan yang cukup signifikan, kesenjangan sosial, pengangguran, kriminalitas, dan penyakit menular	Pelayanan kesejahteraan sosial masih belum menjangkau seluruh masyarakat terutama kelompok rentan	Perluas jangkauan layanan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan keterjangkauan bagi semua kelompok masyarakat.
Dukungan pemerintah pusat dalam mengurangi beban pengeluaran kelompok rentan melalui pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	LKS masih belum memiliki Akreditasi Nasional	Peningkatan pemberdayaan masyarakat yang masuk kategori kelompok rentan	Trend global penguatan sistem perlindungan sosial berbasis akurasi data dan inklusi sosial untuk mengurangi kesenjangan, mendukung kelompok rentan, serta memastikan pemberian bantuan tepat sasaran sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs).	Terdapat exclusion error dan inclusion error dalam basis data terpadu	Tingginya ketimpangan akses layanan sosial dan keterbatasan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial di daerah perbatasan yang menyebabkan kelompok rentan sulit mendapatkan perlindungan sosial secara optimal.	Dukungan yang komprehensif untuk meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial masyarakat rentan, termasuk melalui pelatihan keterampilan, pendampingan sosial, dan dukungan aksesibilitas.

Adanya program bantuan sosial reguler dan dukungan pemberdayaan ekonomi dari pemerintah pusat dan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan graduasi KPM secara terencana dan berkelanjutan.	Tingkat graduasi KPM yang menerima bansos masih rendah	Ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan sosial yang tinggi, akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja, yang berimplikasi pada keberlanjutan penghidupan.	Tren global mendorong penguatan <i>social safety net</i> berbasis pemberdayaan dan kemandirian ekonomi untuk mengurangi ketergantungan jangka panjang terhadap bantuan sosial.	Arah kebijakan nasional RPJMN 2025–2029 menekankan transformasi bantuan sosial menuju pemberdayaan dan pengurangan kemiskinan ekstrem dengan target graduasi yang lebih tinggi.	Terbatasnya akses ekonomi, lapangan kerja, dan layanan pemberdayaan sosial di wilayah perbatasan dan pedalaman menyebabkan sulitnya akselerasi graduasi KPM dari bantuan sosial.	Perbaiki sistem identifikasi fakir miskin, meningkatkan efektivitas bantuan, dan memastikan tersedianya layanan kesejahteraan sosial yang komprehensif.
Adanya keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan jaringan relawan sosial lokal yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas pendampingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	Pendampingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum maksimal	Kesenjangan kualitas dan intensitas pendampingan sosial di wilayah pedalaman dan perbatasan yang berdampak pada rendahnya efektivitas program pemberdayaan dan perlindungan sosial.	Agenda global menekankan inklusivitas sosial, penguatan kapasitas lokal, dan <i>community-based social work</i> untuk menjamin akses layanan sosial yang setara.	RPJMN 2025–2029 mendorong penguatan peran pendamping sosial profesional dan perluasan layanan berbasis komunitas untuk mempercepat penanganan masalah kesejahteraan sosial.	Wilayah perbatasan dan pedalaman menghadapi keterbatasan tenaga pendamping sosial, sarana komunikasi, dan akses transportasi, sehingga mempengaruhi efektivitas program kesejahteraan sosial.	Penguatan kualitas dan kapasitas pendampingan sosial melalui pelatihan, standardisasi layanan, dan perluasan jangkauan pendampingan hingga daerah sulit.

Pemberdayaan Perempuan						
Komitmen dan dukungan kuat Pemerintah Kabupaten Bengkayang terhadap PUG.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih rendah dan di bawah Provinsi dan Nasional	Kesetaraan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan pendidikan.	SDGs (Goal 5: Gender Equality), perubahan iklim mempengaruhi ketahanan keluarga	RPJMN 2025–2029 mendorong pengarusutamaan gender di semua sektor	Masih adanya praktik pernikahan usia anak.	Tingginya beban ganda perempuan (domestik dan publik).
Dukungan program nasional seperti DRPPA (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak) dan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak.	Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Pencegahan kekerasan berbasis gender sebagai bagian dari ketahanan sosial.	Agenda global mendorong <i>gender equality</i> melalui Sustainable Development Goal (SDG) 5, yang menekankan penghapusan segala bentuk kekerasan berbasis gender dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.	Komitmen nasional terhadap Zero Tolerance pada kekerasan berbasis gender.	Kemiskinan pada kelompok perempuan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat	Keterbatasan layanan perlindungan perempuan dan anak.
Adanya jejaring organisasi masyarakat sipil perempuan.	Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan.	Peningkatan partisipasi perempuan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup	Agenda global melalui SDG 5 (Gender Equality) menekankan penghapusan kekerasan berbasis gender dan peningkatan keterwakilan	Penguatan kebijakan nasional melalui Strategi Nasional Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta target keterwakilan	Rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif dan eksekutif daerah	Ketimpangan akses ekonomi dan jabatan publik.

			perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi.	perempuan minimal 30% dalam politik sesuai regulasi nasional.		
Adanya komitmen pemerintah daerah untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan pembangunan serta dukungan dari jejaring organisasi masyarakat sipil untuk penguatan isu gender.	Rendahnya Anggaran Responsif Gender(ARG) serta terbatasnya data terpilah gender dan implementasinya.	Keterbatasan penerapan perspektif gender dalam mitigasi perubahan iklim yang berdampak pada kerentanan perempuan dan anak.	Agenda global melalui SDG 5 (Gender Equality) dan CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) menekankan penghapusan diskriminasi, peningkatan akses perempuan pada sumber daya, dan penghapusan perkawinan anak.	Komitmen nasional terhadap penghapusan perkawinan anak melalui Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) dan pengarusutamaan gender dalam RPJMN serta peraturan pelaksanaan PUG.	Tingginya praktik perkawinan anak di wilayah perbatasan dan pedesaan akibat faktor ekonomi, sosial-budaya, dan akses layanan perlindungan yang terbatas.	Tingginya angka perkawinan anak yang berdampak pada ketimpangan gender, putus sekolah, dan siklus kemiskinan struktural.
Adanya dukungan kebijakan pengarusutamaan gender serta keberadaan organisasi perempuan dan kelompok masyarakat sipil yang dapat	Belum optimalnya peran perempuan dalam sektor publik, politik, dan swasta	Keterbatasan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan.	Agenda SDG 5 (Gender Equality) dan Beijing Platform for Action menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam	RPJMN menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), serta kebijakan Zero	Rendahnya representasi perempuan dalam politik lokal dan jabatan publik di wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang berdampak pada	Tingginya Angka Kematian Ibu yang dipengaruhi oleh rendahnya akses perempuan terhadap layanan kesehatan, kurangnya keterwakilan dalam pengambilan keputusan, dan

didayagunakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di sektor publik.			kepemimpinan, partisipasi politik, serta akses setara terhadap peluang ekonomi.	Maternal Death dalam program kesehatan nasional.	lemahnya advokasi hak-hak perempuan.	hambatan sosial-budaya.
Adanya kebijakan daerah yang mendukung pengarusutamaan gender serta komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai APE melalui perbaikan tata kelola responsif gender.	Rendahnya capaian nilai APE sebagai ukuran pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Bengkayang	Keterbatasan penerapan perspektif gender dalam perencanaan dan pengelolaan program pembangunan yang berdampak pada kesenjangan akses dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan.	Agenda SDG 5 (Gender Equality) menekankan perlunya integrasi gender dalam kebijakan, program, dan anggaran untuk mencapai kesetaraan gender secara global.	Kebijakan nasional melalui Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN mengamanatkan peningkatan capaian APE dan penguatan kelembagaan PUG di seluruh daerah.	Rendahnya kapasitas aparatur di daerah perbatasan dalam penerapan analisis gender, serta minimnya data terpilah yang mendukung implementasi PUG di wilayah Kalimantan Barat.	Perlunya penguatan kelembagaan PUG melalui peningkatan kapasitas SDM, penyediaan data terpilah gender, serta penguatan perencanaan dan penganggaran responsif gender (ARG) untuk meningkatkan capaian APE.
Perlindungan Anak						
Pemberdayaan masyarakat untuk mendukung perlindungan anak.	Rendahnya kesadaran masyarakat soal perlindungan anak.	Lingkungan kurang ramah anak.	Globalisasi dan teknologi digital	Kebijakan nasional terkait anak	Kerjasama antar daerah dalam penanganan bencana dan perlindungan anak	Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
Pengelolaan data anak sebagai dasar perencanaan.	Data anak yang kurang lengkap dan akurat sehingga menyulitkan intervensi program perlindungan dan	Kondisi sosial-ekonomi keluarga rentan yang berpengaruh terhadap pemenuhan hak anak, termasuk	Agenda <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG) khususnya tujuan 16.2 menekankan	Program nasional <i>Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)</i> dan Sistem Informasi Monitoring Perlindungan Anak	Tingginya angka anak rentan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, serta keterbatasan	Terbatasnya lingkungan dan fasilitas ramah anak, serta belum optimalnya sistem pengelolaan data anak yang mendukung

	pemenuhan hak anak.	akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman.	penghapusan kekerasan, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan terhadap anak.	(SIMONA) menuntut ketersediaan data anak yang lengkap dan valid sebagai dasar pengambilan kebijakan.	fasilitas ramah anak di tingkat kabupaten dan kecamatan.	pemenuhan hak anak secara berkelanjutan.
Penyusunan dan pelaksanaan peraturan daerah terkait perlindungan anak.	Tingginya kasus kekerasan dan eksploitasi anak di berbagai sektor, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dunia kerja.	Perubahan lingkungan dan tata ruang yang mengurangi ruang bermain aman bagi anak, berdampak pada perkembangan fisik dan psikologis mereka.	Agenda SDGs (Tujuan 16.2) dan Konvensi Hak Anak menekankan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan di semua lingkungan.	Implementasi <i>Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA)</i> dan penguatan <i>Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)</i> yang menuntut sinergi daerah dalam perlindungan anak.	Masih tingginya kasus perdagangan anak, pernikahan dini, dan eksploitasi di wilayah perbatasan Kalimantan Barat akibat lemahnya pengawasan dan fasilitas perlindungan.	Penguatan akses anak terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, disertai sistem perlindungan komprehensif untuk mencegah kekerasan dan eksploitasi.
sosialisasi tentang hak dan perlindungan anak.	Kurang koordinasi antar instansi terkait.	Peningkatan peran masyarakat dan lembaga dalam menjaga keberlanjutan perlindungan anak sebagai bagian dari pembangunan sosial berkelanjutan.	Dorongan internasional melalui SDGs (Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam melindungi anak	Pelaksanaan <i>Strategi Nasional Pencegahan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA)</i> yang menekankan sinergi antar instansi pusat dan daerah dalam perlindungan anak.	Rendahnya mekanisme koordinasi antar kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Barat dalam penanganan kasus perlindungan anak, khususnya di wilayah perbatasan yang	Penguatan koordinasi lintas sektor dan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk mempercepat respons dan efektivitas perlindungan anak.

			dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.		rawan eksploitasi dan perdagangan anak.	
Penanganan anak dalam kondisi khusus seperti korban kekerasan, anak terlantar, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.	Fasilitas ramah anak yang masih minim baik di ruang publik maupun di pusat layanan sosial.	Pengurangan kerentanan anak akibat perubahan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan degradasi lingkungan yang memengaruhi ruang bermain dan perlindungan anak.	Agenda <i>Convention on the Rights of the Child</i> (CRC) dan SDGs (Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) yang menekankan pentingnya ruang publik aman dan ramah anak di setiap wilayah.	Implementasi <i>Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA)</i> yang mensyaratkan fasilitas ramah anak, ruang bermain, dan perlindungan dari kekerasan di semua tingkatan pemerintahan.	Keterbatasan infrastruktur ramah anak di wilayah perbatasan dan pedesaan Kalimantan Barat sehingga anak rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan kurang akses terhadap fasilitas yang mendukung tumbuh kembang.	Peningkatan sarana dan prasarana ramah anak di ruang publik, fasilitas layanan sosial, dan lembaga pendidikan untuk mewujudkan Kabupaten Bengkayang yang mendukung hak-hak anak.

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang



Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), terdapat sejumlah isu yang relevan dengan kewenangan Perangkat Daerah, yang harus menjadi dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan sosial di Kabupaten Bengkayang. Isu kemiskinan, yang masih tinggi terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan, menuntut peningkatan kualitas pelayanan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rentan. Selanjutnya, isu kehidupan sehat dan sejahtera serta pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender menunjukkan perlunya intervensi terpadu untuk meningkatkan kualitas SDM, termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Masalah perlindungan anak dan penghapusan kekerasan berbasis gender menjadi perhatian strategis, sejalan dengan komitmen nasional dan agenda SDGs terkait tujuan 5 (Gender Equality) dan tujuan 16 (Peace, Justice and Strong Institutions). Dampak sosial perubahan iklim juga menjadi isu penting karena mempengaruhi ketahanan sosial masyarakat miskin dan rentan, khususnya yang berada di wilayah rawan bencana.

Di tingkat nasional, agenda transformasi sosial menuju Indonesia Emas 2045 serta upaya penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem memberikan arahan untuk penguatan program perlindungan sosial adaptif. Sementara isu regional, seperti tingginya angka perkawinan anak, mobilitas penduduk di perbatasan, dan kesenjangan akses layanan sosial antar wilayah, menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga layanan sosial berbasis masyarakat.

Dengan demikian, isu-isu KLHS ini menjadi landasan strategis dalam merumuskan program prioritas, penguatan kapasitas SDM, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta pembangunan jejaring dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mewujudkan layanan sosial yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai arah atau kondisi yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam periode lima tahunan. Tujuan berfungsi sebagai pernyataan strategis yang mengarahkan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi agar selaras dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya, sasaran memuat hasil yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam jangka menengah, sebagai penjabaran langsung dari tujuan yang telah ditetapkan. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus konsisten dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Visi dan misi Kabupaten Bengkayang menjadi arah utama bagi penyusunan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, termasuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A). Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029 adalah:

“KABUPATEN BENGKAYANG YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”

Visi tersebut menggambarkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan, sekaligus menjadi pedoman dalam merumuskan program dan kebijakan lintas sektor. Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029, yaitu:

Misi 1

Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan berbudaya

Misi ini dimaksudkan bahwa mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan berbudaya sebagai karakter SDM berkualitas merupakan syarat mutlak tercapainya Visi Kabupaten Bengkayang.

Misi 2

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan, responsif, efektif serta akuntabel dengan cara peningkatan profesional dan kualitas birokrasi yang sejalan prinsip reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.

Misi 3

Melanjutkan pembangunan infrastruktur

Misi ini dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan

ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi 4

Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif

Misi ini dimaksudkan untuk penguatan fundamental perekonomian yang didukung prasarana ekonomi serta peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga perekonomian daerah semakin kuat, serta ekonomi kerakyatan semakin tumbuh dan berkembang. Disisi lainnya, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan penguatan sinergitas program.

Misi 5

Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan kondusifitas wilayah.

Misi ini dimaksudkan bahwa proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung sumber daya serta lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan demi terciptanya kondusifitas wilayah.

Dalam mewujudkan Visi Misi Bupati periode 2025-2029 terdapat slogan untuk mewujudkan Bengkayang Gemilang 2030 yaitu :

“SDM MANTAP BENGKAYANG GEMILANG”

Berdasarkan arah pembangunan daerah tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki keterkaitan langsung dengan:

1. Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan berbudaya Selaras dengan:

- ✓ **Tujuan Daerah:** *Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat*
- ✓ **Sasaran Daerah:** *Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak*

Keterkaitan ini menegaskan peran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam peningkatan kualitas hidup kelompok rentan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penguatan ketahanan keluarga.

2. Misi 4: Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif

Selaras dengan:

- ✓ **Tujuan Daerah:** *Meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan daerah*
- ✓ **Sasaran Daerah:** *Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Pengentasan Kemiskinan*

Hal ini menggarisbawahi kontribusi Dinsos-P3A dalam penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial, penanganan kemiskinan, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program sosial yang inklusif.



Dalam rangka memastikan keselarasan antara arah pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dirumuskan dengan mempertimbangkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029, isu-isu strategis, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, serta kebutuhan pelayanan masyarakat. Rumusan tujuan dan sasaran tersebut menjadi dasar dalam penyusunan strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam periode Renstra 2025–2029.

Adapun rumusan lengkap tujuan dan sasaran Renstra Dinsos-P3A disajikan pada **Tabel 3.1 berikut**.

Tabel 3.1 Perumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Tahun						Kondisi Akhir	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan berbudaya	Mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif serta memperkuat kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai fondasi keadilan sosial dan pembangunan manusia yang berkelanjutan	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Kesejahteraan Sosial	58,06	59,56	61,06	62,56	64,06	65,56	65,56	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	85,35	86,63	87,93	89,25	90,59	91,95	91,95	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	57,36	58,46	58,56	58,66	58,76	58,86	58,86	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ((%) Indeks	0,306	0,293	0,280	0,267	0,254	0,241	0,241	
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	75,33	77,35	79,37	81,39	83,41	85,43	85,43	
			Indek Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	55,12	55,22	55,32	55,42	55,52	55,62	55,62	
			Indek Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	70,15	70,25	70,35	70,45	70,55	70,65	70,65	
		Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (%)	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00	97,00	
		Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (%)	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00	35,00	35,00	

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Tahun						Kondisi Akhir	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan berbudaya	Mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif serta memperkuat kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai fondasi keadilan sosial dan pembangunan manusia yang berkelanjutan	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Kesejahteraan Sosial	58,06	59,56	61,06	62,56	64,06	65,56	65,56	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	85,35	86,63	87,93	89,25	90,59	91,95	91,95	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	57,36	58,46	58,56	58,66	58,76	58,86	58,86	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ((%) Indeks	0,306	0,293	0,280	0,267	0,254	0,241	0,241	
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	75,33	77,35	79,37	81,39	83,41	85,43	85,43	
			Indek Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	55,12	55,22	55,32	55,42	55,52	55,62	55,62	
			Indek Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	70,15	70,25	70,35	70,45	70,55	70,65	70,65	
		Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (%)	92.00	93.00	94.00	95.00	96.00	97.00	97.00	
		Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (%)	26.00	27.00	28.00	29.00	30.00	35.00	35.00	

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

3.2 Strategi Perangkat Daerah

Strategi Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program / kegiatan / subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Subbab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029.

Tabel 3.3 Perumusan Strategi Sasaran 1

Sasaran 1: Meningkatkan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
	Dukungan program nasional (PUG, Perlindungan Anak, Pencegahan Kekerasan).	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
	Agenda SDGs (Tujuan 5: Kesenjangan Gender dan Tujuan 16: Perlindungan Anak).	Perkawinan usia anak di wilayah pedesaan/perbatasan.
	Meningkatnya peran LSM dan organisasi masyarakat sipil dalam isu gender dan anak.	Dampak sosial ekonomi (kemiskinan, pengangguran) yang memperburuk kerentanan perempuan dan anak.
Kekuatan (<i>Strength</i>)	Strategi S-O	Strategi S-T
Komitmen pemerintah daerah terhadap kesetaraan gender dan perlindungan anak.	Mengoptimalkan kebijakan dan komitmen daerah untuk memanfaatkan program nasional.	Mengintegrasikan PUG dan perlindungan anak ke dalam kebijakan daerah untuk menekan angka kekerasan.
Adanya regulasi dan kebijakan pendukung (UU Perlindungan Anak, Permendagri PUG, RPJMD).	Memperkuat peran lembaga layanan sosial melalui kemitraan dengan LSM dan organisasi masyarakat.	Memanfaatkan regulasi dan dukungan pemerintah untuk meningkatkan layanan responsif.
Keberadaan lembaga layanan sosial berbasis masyarakat.	Mengintegrasikan agenda SDGs dalam program kesetaraan gender dan perlindungan anak.	Mengaktifkan peran lembaga layanan sosial dalam mitigasi kekerasan dan perkawinan anak.
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Strategi W-O	Strategi W-T
Kapasitas SDM pengelola program PUG dan perlindungan anak masih rendah.	Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dari program nasional.	Mengalokasikan anggaran minimal untuk program prioritas gender dan perlindungan anak.
Anggaran terbatas untuk program kesetaraan gender dan perlindungan anak.	Mengembangkan sistem data terpadu gender dan anak berbasis teknologi.	Memperkuat kapasitas SDM layanan sosial agar



		mampu menangani kekerasan.
Data terpilah gender dan anak belum lengkap.	Mengakses pendanaan alternatif melalui CSR dan kemitraan donor.	Membangun basis data kasus kekerasan dan perkawinan anak untuk respons cepat.

Tabel 3.4 Perumusan Strategi Sasaran 2

Sasaran 2: Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
	Dukungan program nasional dalam penguatan kelembagaan sosial dan pemberdayaan masyarakat.	Perubahan sosial yang cepat menyebabkan menurunnya peran tradisional PSKS di masyarakat.
	Potensi kerja sama dengan dunia usaha, CSR, dan lembaga donor untuk pengembangan PSKS.	Risiko bencana alam dan konflik sosial yang memerlukan respon cepat dari PSKS.
	Perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan data dan jejaring sosial.	Tingkat urbanisasi yang mengurangi partisipasi generasi muda dalam organisasi sosial lokal.
Kekuatan (<i>Strength</i>)	Strategi S-O	Strategi S-T
Adanya program pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan relawan sosial.	Mengoptimalkan program pembinaan PSKS dengan dukungan program nasional dan pendanaan CSR.	Meningkatkan kemampuan PSKS dalam mitigasi dan respon cepat terhadap bencana dan konflik sosial.
Dukungan masyarakat terhadap kegiatan sosial berbasis gotong royong.	Mendorong PSKS memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan data dan jejaring sosial.	Mengembangkan program sosial yang menarik generasi muda agar tetap berperan dalam PSKS.
Adanya regulasi dan kebijakan daerah yang mendukung pengembangan PSKS.	Memperkuat peran Karang Taruna dan LKS dalam pengembangan inovasi layanan sosial berbasis masyarakat.	Memanfaatkan regulasi daerah untuk memperkuat daya adaptasi PSKS terhadap perubahan sosial.
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Strategi W-O	Strategi W-T
Kapasitas SDM PSKS masih terbatas dalam manajemen dan inovasi program sosial.	Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi manajemen sosial bagi pengurus PSKS dengan dukungan pemerintah pusat/provinsi.	Menyusun SOP tanggap darurat bagi PSKS untuk meminimalisir dampak bencana dan konflik sosial.
Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pengembangan PSKS.	Mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan PSKS melalui pelatihan digital.	Mengembangkan program kaderisasi PSKS agar berkelanjutan meskipun terjadi urbanisasi.



Keterbatasan pendanaan untuk penguatan kapasitas PSKS di tingkat desa/kelurahan.	Menggalang pendanaan alternatif melalui kerja sama dengan lembaga donor dan dunia usaha.	Menyusun perencanaan pendanaan jangka menengah agar PSKS tidak bergantung pada satu sumber dana.
--	--	--

Tabel 3.5 Perumusan Strategi Sasaran 3

Sasaran 3: Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
	Dukungan program nasional rehabilitasi sosial dan pemulihan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).	Meningkatnya jumlah permasalahan sosial seperti penyalahgunaan narkoba, disabilitas terlantar, dan lansia tanpa dukungan keluarga.
	Potensi kerja sama dengan lembaga swasta, LSM, dan CSR untuk penguatan layanan rehabilitasi.	Dampak krisis ekonomi yang menambah beban rehabilitasi sosial.
	Perkembangan teknologi yang mendukung layanan konseling dan rehabilitasi daring.	Stigma negatif masyarakat terhadap PPKS sehingga menghambat reintegrasi sosial.
Kekuatan (<i>Strength</i>)	Strategi S-O	Strategi S-T
Tersedianya regulasi dan kebijakan daerah yang mendukung rehabilitasi sosial.	Memanfaatkan regulasi dan program nasional untuk memperluas layanan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat.	Memperkuat kapasitas unit layanan sosial untuk menghadapi peningkatan kasus PPKS.
Adanya unit layanan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat (LKS, Panti Sosial, PPKS).	Mengembangkan kerja sama dengan lembaga swasta dan CSR untuk memperkuat fasilitas rehabilitasi.	Melakukan sosialisasi regulasi dan kebijakan daerah guna mengurangi stigma masyarakat terhadap PPKS.
SDM pendamping sosial sudah tersedia meskipun jumlahnya terbatas.	Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efektivitas layanan rehabilitasi dan konseling.	Mengembangkan model rehabilitasi sosial adaptif terhadap dampak krisis ekonomi.
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Strategi W-O	Strategi W-T
Keterbatasan jumlah tenaga profesional (pekerja sosial, psikolog) untuk rehabilitasi.	Melakukan pelatihan dan sertifikasi pekerja sosial untuk meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi.	Menyusun SOP dan standar layanan untuk mengatasi keterbatasan SDM dalam kondisi krisis.
Sarana dan prasarana rehabilitasi sosial belum memadai.	Mengembangkan sarana dan prasarana rehabilitasi melalui kemitraan dengan dunia usaha dan LSM.	Membuat program edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap PPKS.
Masih rendahnya kapasitas SDM dalam pelayanan rehabilitasi berbasis standar nasional.	Memanfaatkan teknologi untuk mengatasi keterbatasan tenaga profesional melalui layanan daring.	Mengembangkan sistem rehabilitasi berbasis keluarga untuk menekan dampak meningkatnya permasalahan sosial.



3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Subbab ini menghadirkan formulasi Arah Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

Tabel 3.6 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Fasilitas publik memiliki ruang khusus anak dan akses mudah bagi penyandang disabilitas	Mengembangkan ruang khusus anak dan kemudahan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas publik	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
2.	Program pembangunan dan kegiatan OPD memperhatikan prinsip kesetaraan gender	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan		Meningkatkan Kualitas Layanan Sosial Terpadu bagi Kelompok Rentan dan Penyandang Disabilitas	
3.	Meningkatkan kemampuan potensi kesejahteraan sosial dan akses masyarakat terhadap lapangan kerja, ekonomi produktif, serta layanan sosial terpadu bagi kelompok rentan	Memperluas lapangan kerja.	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Akses Ekonomi Masyarakat	
4.	Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pekerjaan dan layanan	Memberikan akses pekerjaan dan ekonomi kepada masyarakat miskin	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Peningkatan Akses Pekerjaan dan Efektivitas Penanganan	



rehabilitasi sosial melalui penguatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan layanan sosial terpadu yang inklusif dan tepat sasaran.			Rehabilitasi Sosial bagi Masyarakat Miskin	
---	--	--	--	--

Tabel 3.7 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial				
Evaluasi dan Penerapan: Mengevaluasi dan menerapkan aplikasi Balale untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan penyaluran bantuan kepada PPKS.	Pengembangan Kapasitas dan Integrasi: Meningkatkan kapasitas petugas dan mengintegrasikan aplikasi Balale dengan sistem pelayanan terkait secara menyeluruh.	Optimalisasi Pelayanan dan Bantuan: Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Balale untuk mempercepat penyaluran bantuan dan memantau realisasi PPKS secara akurat.	Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja aplikasi serta pelayanan untuk perbaikan berkelanjutan.	Replikasi dan Skalabilitas: Memperluas implementasi aplikasi Balale di seluruh wilayah kabupaten/kota dan mensosialisasikan praktik terbaik layanan PPKS.
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin				
Bimtek dan pengelolaan DTSEN tingkat lanjut, pemberian bantuan pengembangan ekonomi kepada KPM potensial, peningkatan kapasitas TKSK, koordinasi dengan pelaksanaan IUG dan PUB, assesment LKS.	Pengelolaan dan peningkatan layanan DTSEN, Pengusulan Pahlawan Ekonomi Nasional (PENA), perluasan jangkauan layanan TKSK, perizinan LKS.	Pengelolaan dan peningkatan layanan DTSEN, graduasi KPM, pelatihan dan pemberdayaan ekonomi terhadap KPM usulan baru.	Pengelolaan dan peningkatan layanan DTSEN, graduasi KPM, pelatihan dan pemberdayaan ekonomi terhadap KPM usulan baru.	Evaluasi capaian target dan kinerja kegiatan.
Bidang Pemberdayaan Perempuan				
Inisiasi pelatihan PUG, kampanye anti-kekerasan, pengelolaan data gender, dan	Perluasan pelatihan PUG, peningkatan wirausaha perempuan,	Peningkatan mikrofinansial, ruang aman, pemanfaatan data gender, dan	Konsolidasi forum RBI, layanan korban, kualitas	Evaluasi Capaian target PUG melalui IKG, TPAK, ARG; evaluasi



TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
forum RBI untuk DRPPA	peningkatan PUSPAGA, dan penguatan DRPPA melalui RBI	konsolidasi DRPPA melalui RBI	keluarga, dan evaluasi DRPPA melalui RBI	menyeluruh DRPPA dan RBI
Bidang Perlindungan Anak				
Identifikasi dan Pemetaan Anak Rentan: Melakukan identifikasi dan pemetaan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta risiko yang mengancam di tingkat desa/kelurahan.	Penguatan Sistem Perlindungan Anak: Meningkatkan kapasitas lembaga layanan dan petugas melalui pelatihan, SOP, dan integrasi data untuk perlindungan anak yang efektif.	Penyediaan Layanan dan Intervensi: Menyelenggarakan layanan penjangkauan, konsultasi, konseling, rujukan, pengaduan, serta program advokasi dan pendidikan bagi anak rentan.	Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Layanan: Melaksanakan pemantauan dan evaluasi layanan untuk menjamin efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas perlindungan anak.	Replikasi, Skalabilitas, dan Partisipasi Masyarakat: Memperluas praktik layanan perlindungan anak ke seluruh kabupaten sambil mendorong partisipasi masyarakat dalam advokasi dan pengawasan.

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan instrumen operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang. Perumusan program dan kegiatan dilakukan berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan sebagaimana telah ditetapkan pada Bab III, sehingga seluruh intervensi yang direncanakan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Program merupakan penjabaran kebijakan dalam bentuk langkah-langkah strategis yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan terukur untuk mencapai sasaran pembangunan. Pelaksanaan program dapat melibatkan kolaborasi lintas perangkat daerah maupun pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik layanan. Selanjutnya, kegiatan merupakan rincian lebih lanjut dari program yang menggambarkan intervensi yang lebih spesifik. Adapun subkegiatan merupakan unit operasional paling rinci yang menggambarkan tahapan pelaksanaan kegiatan secara nyata sesuai kewenangan perangkat daerah.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, diperlukan indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan. Indikator kinerja berfungsi memberikan gambaran terukur atas capaian output kegiatan maupun outcome program, sehingga dapat dijadikan dasar pengendalian, evaluasi, serta perbaikan berkelanjutan. Melalui indikator kinerja yang tepat dan relevan, perangkat daerah dapat mengidentifikasi sejauh mana tujuan dan sasaran jangka menengah telah tercapai.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029, maka dirumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mencakup penyelenggaraan urusan sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Seluruh program tersebut disusun dengan memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM), prioritas pembangunan daerah, isu-isu strategis, amanat peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan masyarakat.

Dalam menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan, diperlukan teknik perumusan yang sistematis untuk memastikan keselarasan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan intervensi operasional perangkat daerah. Teknik perumusan ini menjadi pedoman dalam menentukan keterkaitan logis antara tujuan–sasaran dengan program, kegiatan, dan subkegiatan, sehingga menghasilkan rencana kerja yang komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan secara efektif. Tabel berikut menyajikan teknik perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Renstra Perangkat



Daerah sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.

Berikut disajikan **Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.**

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
- Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah - Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak - Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Pengentasan Kemiskinan	T1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial		T1			
	Mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif serta memperkuat kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai fondasi keadilan sosial dan pembangunan manusia yang berkelanjutan						PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
							Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	
					Terlaksananya pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil melalui peningkatan kapasitas, pendampingan berkelanjutan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi yang terintegrasi	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT		
						Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan		
						Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT		
					Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan sumbangan, undian gratis berhadiah, serta penghimpunan uang atau barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		
					Meningkatnya kapasitas dan pemanfaatan potensi sumber kesejahteraan sosial secara terpadu.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
						Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan		
						Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial		
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan							

						Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
						Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	
						Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	
						Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
						Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial	
					Tersedianya data SDM Kesejahteraan Sosial yang akurat, mutakhir, dan terpadu sebagai dasar perencanaan program sosial	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Tersedianya data Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah yang akurat dan terkini	Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah	
						Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	
		Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
					Terfasilitasinya pemulangan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan ke desa/kelurahan asal secara aman dan bermartabat untuk menjamin perlindungan dan reintegrasi sosial	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
						Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
						Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	

						Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Terpenuhinya layanan sosial dasar bagi kelompok rentan di luar panti sosial		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
						Penyediaan Permakanan	
						Penyediaan Sandang	
						Penyediaan Alat Bantu	
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
						Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
						Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
						Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
						Pemberian Layanan Kedaruratan	
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
						Pemberian Layanan Rujukan	
						Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	
						Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan	
						Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	

					Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
						Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
						Pemberian Layanan Kedaruratan	
						Penyediaan Permakanan	
						Penyediaan Sandang	
						Penyediaan Alat Bantu	
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
						Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
						Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
						Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
						Pemberian Layanan Rujukan	
						Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
						Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
						Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
						Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	

			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial		Meningkatnya layanan penjangkauan, rujukan, pemantauan, dan fasilitasi pengangkatan anak terlantar	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
						Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
						Rujukan Anak-Anak Terlantar	
						Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	
						Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	
					Meningkatnya akurasi data dan keterjangkauan layanan bantuan sosial, ekonomi, dan jaminan bagi fakir miskin serta pekerja rentan di daerah	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
						Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	
						Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	
						PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana		Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan, dan dukungan pemulihan bagi korban bencana alam dan sosial, termasuk kelompok rentan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Makanan	
						Penyediaan Sandang	
						Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
						Pelayanan Dukungan Psikososial	
						Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
					Meningkatnya kesiapsiagaan, kapasitas, dan partisipasi masyarakat serta relawan dalam penanggulangan bencana dan konflik sosial berbasis kearifan lokal	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
						Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
						Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	

						Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam			
				Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana					
				Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana					
				Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana					
				Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah					
				Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)					
				Fasilitasi Pemetaan Rawan Konflik Sosial					
				Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana					
				Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana					
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
				Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan		Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional secara layak sebagai wujud penghormatan dan pelestarian nilai kepahlawanan bagi generasi penerus.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		
							Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		
							Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		
							Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		
		Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							
		Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran					PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	

			Perempuan dalam Pembangunan		Terlaksananya pengarusutamaan gender secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan pada lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota melalui perumusan kebijakan, pendampingan, dan penguatan kapasitas	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
						Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
						Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Meningkatnya partisipasi dan kapasitas perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi melalui advokasi kebijakan, pendampingan, sosialisasi, serta penguatan kelembagaan masyarakat	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
						Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial	

						dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan melalui penguatan kapasitas, kemitraan, dan pemantauan berbasis data	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
						pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
						penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
						monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
						memangati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota.	
			Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
					Meningkatnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang sistematis, kolaboratif, dan berbasis akuntabilitas di tingkat Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
						monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	

						Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Meningkatnya efektivitas layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan melalui kolaborasi dan profesionalisasi pendampingan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
						&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	
						layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
						layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
						layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
						layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	
						Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
						Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Meningkatnya efektivitas dan sinergi lembaga layanan perlindungan perempuan melalui penguatan kapasitas dan kemitraan strategis	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

						Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
						pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
					Meningkatnya kualitas keluarga untuk mendukung kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
						monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Terwujudnya lembaga layanan keluarga yang profesional dan sinergis untuk kesetaraan gender dan hak anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
						pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	

						penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
						peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Terwujudnya layanan keluarga yang responsif untuk kesetaraan gender dan hak anak	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
						layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	
						layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	
						Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
						Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
						Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan daerah	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota		
					Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak		

						Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	
			Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
					Meningkatnya pelembagaan pemenuhan hak anak pada berbagai lembaga di tingkat Kabupaten	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Pendampingan	
						Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Meningkatnya efektivitas dan sinergi lembaga layanan anak di tingkat Kabupaten	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
						penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan	

			Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan salah lainnya terhadap Anak			lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
						monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
						pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
						PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
					Meningkatnya pencegahan kekerasan terhadap anak yang kolaboratif di Kabupaten	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
						koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
						Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Meningkatnya layanan perlindungan khusus bagi anak di Kabupaten	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
						layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

						layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
						layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
						layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
						Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
						layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
						layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Meningkatnya sinergi lembaga layanan perlindungan khusus anak di tingkat Kabupaten	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
						koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	
						monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan	

						Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Terselenggaranya dukungan administrasi dan manajerial yang efektif untuk menjamin kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berkelanjutan	Nilai AKIP PD		Terwujudnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan nasional.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
						Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	
						Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	

					Terwujudnya administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu.	melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
					Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan optimal	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
						Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
					Terwujudnya administrasi kepegawaian yang tertib, profesional, dan mendukung peningkatan kinerja aparatur perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	

						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Terwujudnya administrasi umum yang efisien, tertib, dan mendukung kelancaran tugas perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyediaan Bahan/Material	
						Fasilitas Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
					Terwujudnya pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat, lengkap, dan mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Alat Besar	
						Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
						Pengadaan Aset Tak Berwujud	
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Terwujudnya penyediaan jasa penunjang pemerintahan yang andal dan tepat waktu	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Terwujudnya pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tertib dan aman	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	
					Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efisien dan profesional.	Penataan Organisasi	
						Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
						Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
						Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	

						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
--	--	--	--	--	--	---	--

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					4.892.639.517,00		4.999.925.562,00		5.088.249.597,00		5.178.431.499,00		5.270.520.458,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.400.905.874,00		4.466.919.462,00		4.533.923.254,00		4.601.932.103,00		4.670.961.085,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pemenuhan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah (%)	95	100	100	4.400.905.874,00	100	4.466.919.462,00	100	4.533.923.254,00	100	4.601.932.103,00	100	4.670.961.085,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					113.406.120,00		120.210.487,00		125.018.906,00		130.019.662,00		135.220.449,00	
Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	PERSENTASE LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KUALITAS NYA DALAM PELAYANAN SOSIAL (%)	10	11	12	113.406.120,00	15	120.210.487,00	20	125.018.906,00	25	130.019.662,00	30	135.220.449,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%)	65	67	70		75		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	PERSENTASE SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KOMPETENSINYA DALAM PELAYANAN SOSIAL (%)	20	21	23		25		27		29		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					8.800.543,00		9.592.591,00		9.976.295,00		10.375.347,00		10.790.361,00	
Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam Dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (%)	100	100	100	8.800.543,00	100	9.592.591,00	100	9.976.295,00	100	10.375.347,00	100	10.790.361,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					178.692.630,00		185.840.335,00		193.273.948,00		201.004.906,00		209.045.102,00	
Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	2,70	3,00	3,75	178.692.630,00	4,00	185.840.335,00	4,35	193.273.948,00	4,50	201.004.906,00	4,57	209.045.102,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

	Persentase lanjut usia terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	12,36	12,50	12,80		16		18		20		24		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase penyandang disabilitas terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	12,60	13	14		16		18		20		21		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					52.416.050,00		57.657.655,00		59.963.961,00		62.362.519,00		64.857.020,00	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Daerah Yang Melaksanakan Pengelolaan Dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	40	43	45	52.416.050,00	50	57.657.655,00	55	59.963.961,00	57	62.362.519,00	60	64.857.020,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Keluarga Miskin Dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial Yang Tergraduasi Dari Kemiskinan (%)	5	6	7		9		12		15		20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	5	5,5	6		8		10		12		14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	60	61	62		65		67		70		72		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					138.418.300,00		143.955.032,00		149.713.233,00		155.701.762,00		161.929.833,00	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	138.418.300,00	100	143.955.032,00	100	149.713.233,00	100	155.701.762,00	100	161.929.833,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Masyarakat Di Daerah Rawan Bencana Yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					0,00		15.750.000,00		16.380.000,00		17.035.200,00		17.716.608,00	
Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Yang Terkelola Dengan Baik (%)	70	71	72	0,00	75	15.750.000,00	77	16.380.000,00	80	17.035.200,00	85	17.716.608,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					803.216.608,00		835.345.271,00		868.759.080,00		903.509.443,00		939.649.822,00	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					216.594.841,00		225.258.634,00		234.268.980,00		243.639.739,00		253.385.329,00	
Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	27	27	27	216.594.841,00	27	225.258.634,00	27	234.268.980,00	27	243.639.739,00	30	253.385.329,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					199.826.200,00		207.819.248,00		216.132.017,00		224.777.298,00		233.768.390,00	

Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	199.826.200,00	100	207.819.248,00	100	216.132.017,00	100	224.777.298,00	100	233.768.390,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					28.895.310,00		30.051.122,00		31.253.167,00		32.503.293,00		33.803.425,00	
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2	3	7	28.895.310,00	10	30.051.122,00	13	31.253.167,00	16	32.503.293,00	20	33.803.425,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					6.212.032,00		6.460.513,00		6.718.933,00		6.987.691,00		7.267.198,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	50	55	60	6.212.032,00	65	6.460.513,00	70	6.718.933,00	75	6.987.691,00	80	7.267.198,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					111.582.225,00		116.045.514,00		120.687.334,00		125.514.827,00		130.535.421,00	
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	57,00	57,26	57,46	111.582.225,00	57,56	116.045.514,00	57,66	120.687.334,00	57,76	125.514.827,00	57,86	130.535.421,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					240.106.000,00		249.710.240,00		259.698.649,00		270.086.595,00		280.890.059,00	
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100	240.106.000,00	100	249.710.240,00	100	259.698.649,00	100	270.086.595,00	100	280.890.059,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
TOTAL KESELURUHAN					5695856125.00		5835270833.00		5957008677.00		6081940942.00		6210170280.00	

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No (1)	Program Prioritas (2)	Outcome (3)	Kegiatan (4)	Subkegiatan (5)	Keterangan (6)
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Asta Cita
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penyediaan Alat Bantu Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Pemberian Layanan Kedaruratan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian Layanan Rujukan Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Kegiatan Penunjang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Asta Cita
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Kegiatan Penunjang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
				Penyediaan Sandang	
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
				Pelayanan Dukungan Psikososial	
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
3.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Asta Cita
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan salah lainnya terhadap Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Asta Cita
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Kemiskinan	%	6	5,87	5,70	5,61	5,48	5,35	
2.	Indeks Kesejahteraan Sosial	%	58,06	59,56	61,06	62,56	64,06	65,56	
3.	Indeks Perlindungan Anak	Angka	58,26	58,36	58,46	58,56	58,66	58,76	
4.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	75,33	77,35	79,37	81,39	83,41	85,43	
5.	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,306	0,293	0,280	0,267	0,254	0,241	
6.	Indeks Pembangunan Gender	Angka	85,35	86,63	87,93	89,25	90,59	91,95	

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang mengacu pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah pada RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Dasar									
1.	Persentase PPKS yg memperoleh bantuan sosial	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase PPKS yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan bantuan Sosial	%	0,24	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	
5.	Persentase warga negara anak terlantar yang memperoleh bantuan Sosial	%	2,70	3,70	3,75	4,00	4,35	4,50	
6.	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh bantuan dan rehabilitasi sosial	%	12,36	12,50	12,80	13,00	14,00	15,00	
7.	Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh bantuan dan rehabilitasi sosial	%	100	100	100	100	100	100	
8.	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.	%	100	100	100	100	100	100	
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
1.	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	6,13	6,60	7,06	7,52	7,99	8,45	
2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	25,00	
3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Orang	59876	63202	66528	69854	73180	76506	
4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	57,45	58,02	58,60	59,19	59,78	60,38	
5.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	
6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	
7.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas	%	100	100	100	100	100	100	



	rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.								
8.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	
9.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	
10.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	
11.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkayang

